

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2013 – 2014
- Masa Persidangan : III
- Rapat ke- : 20 (dua puluh)
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Selasa, 25 Februari 2014
- Waktu : Pukul 10.55 WIB s.d. 13.40 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Ketua Rapat : **Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO**
(Wakil Ketua/Korpolkam)
- Acara :
 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Keinsinyuran;
 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan *International Convention For The Suppresion of Acts of Nuclear Terrorism United Nations 2005* (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindak Terorisme Nuklir Perserikatan Bangsa Bangsa 2005);
 3. Pendapat Fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU usul inisiatif Baleg DPR RI tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjadi RUU Usul DPR RI;
 4. Penjelasan Wakil Pengusul atas usul Hak Interpelasi Kasus Ketenagakerjaan *Outsourcing* di Perusahaan BUMN, dilanjutkan pengambilan keputusan.

- Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si.**
(Sekretaris Jenderal DPR RI)
- H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**
438 dari 559 orang Anggota dengan rincian:
1. **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
125 dari 148 orang Anggota;
 2. **FRAKSI PARTAI GOLKAR**
79 dari 106 orang Anggota;
 3. **FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**
68 dari 94 orang Anggota;
 4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
46 dari 57 orang Anggota;
 5. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
36 dari 46 orang Anggota;
 6. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
30 dari 37 orang Anggota;
 7. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**
22 dari 28 orang Anggota;
 8. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**
20 dari 26 orang Anggota;
 9. **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**
12 dari 17 orang Anggota.
 10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
 1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H.**
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
 2. **Drs. SLAMET SUTARSONO, M.A.P.**
(Deputi Persidangan dan KSAP)
 3. **TATANG SUTHARSA, S.H.**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
 4. **Drs. HELMIZAR**
(Kepala Biro Persidangan)
 5. **DJOKO PRIHANDONO, S.E.**
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 25 FEBRUARI 2014**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	H.M. ALI YACOB	415
3.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, M.H	417
4.	TEUKU IRWAN	418
5.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H	420
6.	SRI NOVIDA, S.E	422
7.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M	423
8.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M	424
9.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M	425
10.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H	426
11.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H	427
12.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H	428
13.	IMRAN MUCHTAR	429
14.	H. DASRUL DJABAR	430
15.	DARIZAL BASIR	431
16.	dr. ZULMIAR YANRI, Ph.D., S.p.OK	432
17.	Drs. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, SH	433
18.	H. SUTAN SUKARNOTOMO	435
19.	MUHAMMAD NASIR	436
20.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos	438
21.	Prof. Dr. H. MAHYUDDIN MS, S.p.OG (K)	439
22.	JUHAINI ALI, S.H., M.M	440
23.	H. PAIMAN	441
24.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
25.	H. HERIYANTO, S.E., M.M	444
26.	Dr. Ir. ATTE SUGANDI, M.M	445
27.	USMAWARNIE PETER	446
28.	SUPARMAN	448
29.	H. TRI YULIANTO, S.H	449
30.	H. HAYONO ISMAN, S.I.P	450
31.	dr. NOVA RIYANTI YUSUF, S.pKJ	452
32.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
33.	Drs. EDDY SADELI, S.H	455
34.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
35.	Dra. Hj. RATU SITI ROMLAH, M.Ag	458
36.	AHMAD RIFAI SUFYADI, S.E., S.H	459
37.	HARTANTO EDHI WIBOWO	460
38.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H	461
39.	FERRARY ROMAWI, M.B.A	462
40.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H	463

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
41.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H	464
42.	Hj. YETTI HERYATI, S.H	465
43.	Dr. Hj. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M	466
44.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M	467
45.	EFI SUSILOWATI	468
46.	Drs. SUPOMO	469
47.	SRI HIDAYATI, S.P	470
48.	Prof. Dr. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H	471
49.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
50.	INGGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos	473
51.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc	474
52.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
53.	H.M. SYAIFUL ANWAR	476
54.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
55.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
56.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M	479
57.	SAAN MUSTOFA	480
58.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
59.	H. NURUL QOMAR, S.Sos, M.M	482
60.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si	483
61.	LINDA MEGAWATI, S.E	485
62.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M	486
63.	H. AMIN SANTONO, S.Sos	487
64.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M	488
65.	H. NURUL IMAN MUSTOFA, M.A	489
66.	SITI MUFATTAHAH, P.Si	490
67.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M	491
68.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M	492
69.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
70.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M	496
71.	Dra. GRAY. KOES MOERTIYAH, M.Pd	497
72.	SURYA KUSUMANEGARA, S.E.	498
73.	Ir. H.M. ROSYID HIDAYAT	499
74.	Dra. R.A. IDA RIYANTI	500
75.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc	501
76.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc	503
77.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
78.	AMBAR TJAHYONO	505
79.	AGUS BASTIAN, S.E., M.M	506
80.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, MBA	507
81.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
82.	MARCUS SILANNO, S.IP	509
83.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI	510
84.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	511
85.	H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H	512

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
86.	Hj. SITI ROMLAH	513
87.	NATASSYA TARA	514
88.	Dr. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si	515
89.	Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H	516
90.	MAIMARA TANDO	517
91.	VENNA MELINDA, S.E	518
92.	H. ANWAR YUNUS, S.H.	519
93.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S	520
94.	RUSMINIATI, S.H.	521
95.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag	522
96.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si	523
97.	IDA RIA S., S.E., M.M	524
98.	Drs. H. MAHRUS MUNIR	525
99.	Ir. NUKI SUTARNO	526
100.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H	528
101.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M	529
102.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom	530
103.	Ir. LIM SUI KHIANG, M.H	531
104.	DIDIK SALMIJARDI	532
105.	IMAN TJAHYA ABDULLAH	533
106.	Ir. H. ASFIHANI	534
107.	NOR BAITI, Amd	535
108.	Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc	537
109.	I WAYAN GUNASTRA	538
110.	Dr. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
111.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H	540
112.	ANITA JACOB GAH, S.E	541
113.	Dr. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M.	542
114.	SONNY WAPLAU	544
115.	KASMA BOUTY, S.E., M.M	545
116.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN	547
117.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
118.	Ir. BAHRUM DAIDO, M.Si	550
119.	dr. VERNA GLADIES MERRY INGKIRIWANG	554
120.	PAULA SINJAL, S.H., M.Si	555
121.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
122.	ETHA BULO	557
123.	DIAZ GWIJANGGE	558
124.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M.	559
125.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat **125** dari 148 orang Anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E	175
2.	MEUTYA VIADA HAFID	177
3.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H	178
4.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
5.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D.,DIC	182
6.	Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A	183
7.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
8.	Ir. H. M. IDRIS LAENA	186
9.	Hj. NURLIAH, S.H., M.H	187
10.	ADI SUKEMI, S.T., M.M	188
11.	TANTOWI YAHYA	192
12.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E	193
13.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si	194
14.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si	195
15.	Dra. TRI HANURITA, M.A., M.H.	196
16.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
17.	Drs. H. RISWAN TONY DK	198
18.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom	200
19.	TB. A. ACE HASAN SYADZILY, M.Si	202
20.	Drs. H. HUMAEDI	204
21.	H. EBROWN LUBUK, S.H	205
22.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
23.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
24.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D	208
25.	Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M	209
26.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H	210
27.	Drs. H.A. MUCHAMAD RUSLAN	211
28.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A	212
29.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si	214
30.	Dr. ADE KOMARUDIN, M.H	215
31.	SUNARYO ADHIWARDOYO, S.H., M.H	216
32.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217
33.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218
34.	FERDIANSYAH, S.E., M.M	220
35.	Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
36.	NUSRON WAHID	222
37.	H.M. BUSRO	223
38.	FIRMAN SUBAGYO, S.E.,M.H.	224
39.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M	226
40.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
41.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A	228
42.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A	229
43.	H.M. NASRUDIN, S.H	230

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
44.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H	231
45.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M	232
46.	Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO	233
47.	Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDIN, M.Si	234
48.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si	236
49.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.IP	237
50.	ZAINUDIN AMALI, S.E	238
51.	Dr. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
52.	HAYANI ISMAN	240
53.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc	241
54.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
55.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
56.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E	244
57.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H	245
58.	Ir. H. ZULFADHLI	246
59.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M	247
60.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
61.	H. GUSTI ISKANDAR S.A., S.E.	250
62.	Dr. Ir. HETIFAH, M.PP	252
63.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
64.	MUHAMMAD LUTFI	254
65.	Drs. JOSEF A. NAE SOI, M.M	255
66.	Drs. SETYA NOVANTO	257
67.	Hj. NUROKHMALAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
68.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H	260
69.	Drs. H. ROEM KONO	261
70.	EMIL ABENG	262
71.	Dra. Hj. OELFAH A.S. HARMANTO	263
72.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos	268
73.	Drs. H. MURAD U. NASIR, M.Si	272
74.	Drs. H. IBNU MUNZIR	275
75.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	276
76.	YORRYS RAWEYAI	277
77.	AGUSTINA BASIK BASIK, S.Sos., M.M., M.Pd	278
78.	IRENE MANIBUY, S.H	279
79.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya **79** dari 106 orang Anggota

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
3.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc	321

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
4.	TRI TAMTOMO, S.H	322
5.	IAN SIAGIAN	323
6.	Ir. NAZARUDDIN KIEMAS, M.M	324
7.	Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D	325
8.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
9.	Ir. ISMA YATUN	329
10.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A	330
11.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M	331
12.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDDJA	332
13.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S	333
14.	Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
15.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
16.	ICHSAN SOELISTIO	336
17.	IRVANSYAH, S.IP	337
18.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
19.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
20.	Dr. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc	341
21.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
22.	Drs. HELMY FAUZY	343
23.	SUKUR NABABAN, S.T	344
24.	H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H	345
25.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
26.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si	348
27.	MARUARAR SIRAIT, S.IP	349
28.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M	350
29.	Drs. M. NURDIN, M.M	352
30.	TJAHJO KUMOLO, S.H	354
31.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	355
32.	Drs. H. IMAM SUROSO, M.M	356
33.	EVITA NURSANTY	357
34.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.	358
35.	MANGARA M. SIAHAAN	359
36.	PUAN MAHARANI	360
37.	ARIA BIMA	362
38.	Ir. S U D J A D I	363
39.	INA AMMANIA	364
40.	BUDIMAN SUDJATMIKO. M.Sc., M.Phil	367
41.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
42.	Dr. MUHAMMAD PRAKOSA	369
43.	Drs. H. SUMARYOTO	371
44.	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
45.	H. DJUWARTO	373
46.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si	374
47.	INDAH KURNIA	376
48.	Drs. ACHMAD BASARAH, M.H	378

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
49.	ARIF WIBOWO	380
50.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M. Arch	381
51.	Dra. SRI RAHAYU	382
52.	ABIDIN FIKRI, S.H.	385
53.	Ir. HERI AKHMADI	387
54.	Ir. H. MARSANTO, M.S.	390
55.	M. H. SAID ABDULLAH	392
56.	Drs. I MADE URIP, M.Si	394
57.	NYOMAN DHARMANTRA	395
58.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M	396
59.	Dr. KAROLIN MARGRET NATASA	397
60.	LASARUS, S.Sos., M.Si.	398
61.	Ir. DOLFIE OFP	399
62.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM. LAW	400
63.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
64.	HONING SANNY	405
65.	HERMAN HERY	406
66.	HAYU R. ANGGARA SHELOMITA	407
67.	OLLY DONDOKAMBAY, S.E.	410
68.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan **68** dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc	45
2.	Drs. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc	46
3.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A	47
4.	ANSORY SIREGAR	48
5.	HERMANTO, S.E., M.M	49
6.	REFRIZAL	50
7.	Hj. HERLINI AMRAN, M.A	52
8.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
9.	Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
10.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
11.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc	58
12.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
13.	Dra. WIRIANINGSIH	61
14.	Dr. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc	62
15.	H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A	63
16.	INDRA, S.H	64
17.	Ir. ARIF MINARDI	65
18.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T	66
19.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A	67

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
20.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si	69
21.	H. TB. SOENMANDJAJA, SD	70
22.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
23.	Dr. H. MARDANI, M. Eng	72
24.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si	73
25.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos	74
26.	KH. Dr. SURAHMAN HIDAYAT, M.A	75
27.	Ir. ADE BARKAH	76
28.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI	77
29.	H.M. GAMARI	78
30.	Drs. M. MARTRI AGOENG	79
31.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
32.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
33.	ROHMANI, S.Pd	83
34.	AGOES PURNOMO, S.IP	84
35.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
36.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A	86
37.	Ir. BUDIYANTO, M.Eng	87
38.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc	88
39.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
40.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T	90
41.	RAHMAN AMIN	91
42.	ABOE BAKAR, S.E	92
43.	Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.Si	93
44.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
45.	TAMSIL LINRUNG	97
46.	ANDI RAHMAT, S.E	98

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera **46** dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E., M.Si	101
2.	H. NASRIL BAHAR, S.E	104
3.	H. TASLIM, S.Si, S.H	106
4.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si	107
5.	HANNA GAYATRI, S.H	108
6.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si	109
7.	YANDRI SUSANTO	110
8.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
9.	H. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum	112
10.	H.A. BAKRI HM, S.E	113
11.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
12.	Drs. H, RUSLI RIDWAN, M.Si	115

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
13.	PRIMUS YUSTISIO	116
14.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
15.	H. NASRULLAH, S.IP	119
16.	ABDUL ROZAQ RAIS	120
17.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T	122
18.	AHMAD MUMTAZ RAIS, S.E	124
19.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si	125
20.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si	126
21.	H. TOTOK DARYANTO, S.E	127
22.	Ir. SUNARTOYO	128
23.	A. RISKI SADIG	129
24.	Dra. MARDIANA INDRASWATI	130
25.	MUHAMMAD NAJIB	132
26.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si	133
27.	Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H	134
28.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
29.	Prof. Dr. ISMET AHMAD	137
30.	LAURENS BAHANG DAMA	139
31.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M	140
32.	AMRAN, S.E	142
33.	Drs. ANDI KAHARUDDIN	143
34.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
35.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E	145
36.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional **36** dari 46 orang Anggota

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M	282
2.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si	286
3.	AHMAD YANI, S.H., M.H	287
4.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si	288
5.	Hj. IRNA NARULITA, S.E	289
6.	Dr. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si	290
7.	Drs. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
8.	Drs. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A	293
9.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
10.	H. ACHMAD FARIAL	295
11.	Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH	296
12.	Dr. H. ANWAR SANUSI, S.H., S. Pel., M.M	297
13.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
14.	Drs. MACHMUD YUNUS	300

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
15.	Drs. HISYAM ALIE	301
16.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
17.	M. ROMAHURMUZIY, S.T., M.T	304
18.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
19.	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	306
20.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
21.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
22.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si	310
23.	H. USMAN JA'FAR	311
24.	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si	312
25.	H. SYAIFULLAH TAMLHA, S.Pi., M.Si	313
26.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H	314
27.	NANANG SULAEMAN, S.E	315
28.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
29.	Dr. A.W. THALIB, M.Si	317
30.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan **30** dari 37 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si	148
2.	Drs. OTONG ABDURRAHMAN	149
3.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd	150
4.	H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS	152
5.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E	153
6.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si	154
7.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI	155
8.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
9.	H. AGUS SULISTYONO, S.E	158
10.	JAZILUL FAWAID, S.Q	160
11.	ABDUL MALIK HARMAIN, M.Si	161
12.	ABUDL HAMID WAHID, M.Ag	162
13.	Hj. MASITA, S.Ag., M.Pd.I	163
14.	Prof. Dr. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si	165
15.	L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH	166
16.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
17.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH	168
18.	Hj. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H	169
19.	Drs. ANDI MUAWIYAH RAMLY	170
20.	K.H. MUH. UN AIS ALI HISYAM	171
21.	H. HUSNI NURIN, M.H	172
22.	Hj. MIRATI DEWANINGSIH T., S.T	173

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa **22** dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
3.	NUR ISWANTO, S.H., M.M	20
4.	H. AHMAD MUZANI	21
5.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
6.	DAHLIA, S.H	24
7.	Drs. H. MULYADI, M.M.A	27
8.	Ir. NUROJI	28
9.	PUTIH SARI, S.Kg	29
10.	JAMAL MIRDAD	30
11.	ABDUL WACHID	31
12.	Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.Km	32
13.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
14.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum	34
15.	DHOHIR FARISI	35
16.	LUKMAN HAKIM	37
17.	Ir. SOEPRAYITNO	38
18.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
19.	DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H	40
20.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya **20** dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A	3
3.	H.A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
4.	Drs. H.A MURADY DARMANSJAH	5
5.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
6.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
7.	Dr. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si	9
8.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si	11
9.	SALEH HUSIN, SE., M.Si	13
10.	Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M	15
11.	H. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H	16
12.	Drs. M. ALI KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat **12** dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat pagi, dan

Salam sejahtera buat kita semua,

Yang saya hormati Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Muhammad Nuh dan seluruh jajaran,

Yang saya hormati Menteri Riset dan Teknologi beserta jajaran,

Yang saya hormati Wakil Menteri Pekerjaan Umum beserta jajaran,

Yang saya hormati Saudara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Saudara dari Kementerian Hukum dan HAM, dan

Para Anggota Dewan yang berbahagia,

Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat dan hari ini kita selenggarakan Rapat Paripurna dalam keadaan sehat walafiat.

Sekarang menurut catatan dari Sekretariat Jenderal yang telah menandatangani daftar hadir adalah 182 orang Anggota alias belum kuorum. Karena itu, saya minta izin untuk saya buka kemudian saya skors. Begitu ya, biar kita semua jangan menunggu di sini. Dengan membaca *bismillahirrahmanirrahim* perkenalkan saya sebagai Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna Dewan ke-20 pada masa sidang ini, Selasa, 25 Februari 2014 dan saya nyatakan Sidang Paripurna terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.55 WIB)

Saudara-saudara sekalian,

Sebelum kita melanjutkan termasuk berdiri dengan hikmat menyanyikan lagu kebangsaan kita rapat saya skors dulu selama beberapa saat menunggu kehadiran anggota yang lain. Setuju?

(RAPAT DISKORS PUKUL 10.57 WIB)

Skors saya segera cabut, kita teruskan sambil menunggu pas ketok palu kita tunggu sampai kuorum, setuju ya?

Baik.

Dengan membaca *bismillahirrahmanirrahim* saya cabut skors dan Sidang Paripurna kita lanjutkan.

(SKORS DICABUT PUKUL 10.57 WIB)

Sidang Dewan yang berbahagia,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD. Berkenaan dengan itu, saya mengajak kepada seluruh hadirin siapa saja untuk kita nyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA)

Per-menit ini ialah 191 orang Anggota dengan perincian Fraksi Partai Demokrat 10 orang Anggota dari 148, Fraksi Partai Golkar 55, Fraksi PDI Perjuangan 41, Fraksi PKS 27, Fraksi PAN 15, Fraksi PPP 14, Fraksi PKB 6, Fraksi Partai Gerindra 15, prosentase paling besar, Fraksi Partai Hanura 8 dari 17 orang Anggota. Belum kuorum, tapi saya minta ijin sidang paripurna kita lanjutkan sampai nanti pada menit kita memutuskan nanti akan saya tanya kembali. Setuju?

Baik.

Sesuai dengan acara rapat-rapat Dewan pada masa sidang ini dan hasil keputusan rapat konsultasi antara Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi pengganti Bamus tertanggal 17 Februari dan keputusan rapat Bamus 20 Februari maka acara Rapat Paripurna Dewan hari ini ialah:

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Keinsinyuran;
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Konvensi Internasional Penanggulangan Tindak Terorisme Nuklir PBB 2005;
3. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjadi Rancangan Undang-Undang Inisiatif Dewan;
4. Penjelasan Wakil Pengusul atas Usul Hak Interpelasi Kasus Ketenagakerjaan *Outsourcing* di BUMN dan dilanjutkan pengambilan keputusan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Untuk mempersingkat waktu marilah kita masuki acara pertama kita hari ini ialah pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Keinsinyuran.

Perlu saya beritahukan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang MD3 pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam sidang paripurna dengan pokok kegiatan:

- a. Menyampaikan laporan berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan seterusnya termasuk pembicaraan tingkat I;
 - b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi-fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan;
 - c. Pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.
- Berkenaan dengan itu, saya ingin persilakan kepada Saudara Pimpinan Pansus RUU tentang Keinsinyuran yang terhormat Saudara Ir. H. Rully Chairul Azwar, M.Si. untuk menyampaikan hasil RUU tersebut.
- Saya persilakan.

KETUA PANSUS RUU KEINSINYURAN (Ir. H. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.):

**LAPORAN PIMPINAN PANSUS DPR RI
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG KEINSINYURAN
25 FEBRUARI 2014**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua,

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati,
Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya yang saya hormati,
Yang saya hormati Menteri Pekerjaan Umum atau yang mewakili, Saudara Wakil Menteri Pekerjaan Umum beserta jajarannya yang saya hormati,
Saudara Menteri Riset dan Teknologi atau yang mewakili beserta jajarannya,
Saudara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau yang mewakili beserta jajarannya,
Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta jajarannya,
Para Wartawan Media Cetak, Elektronik serta hadirin yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Keinsinyuran dalam keadaan sehat walafiat .

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan adanya upaya untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan memajukan peradaban serta kesejahteraan, tidak saja bagi bangsa Indonesia, tapi juga peradaban dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Amanat konstitusi tersebut merupakan pandangan yang visioner dari para pembentuk konstitusi tentang perkembangan dunia di masa depan. Sudah menjadi kesadaran kita semua bahwa kemajuan peradaban dan juga kesejahteraan di masa sekarang dan di masa depan, tidak bisa lagi dicapai hanya dengan mengandalkan Sumber Daya Alam, tetapi lebih pada penguasaan ilmu dan teknologi (Iptek) dan Sumber Daya Manusia yang bermutu dan handal.

Pengalaman beberapa negara yang berhasil naik tingkat dari negara berkembang ke negara maju membuktikan adanya pergeseran konsep pembangunan yang sebelumnya bertumpu pada *natural resources based economy* atau kemajuan ekonomi berbasis sumber daya alam ke arah apa yang disebut *knowledge based economy* atau kemajuan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan. Terdapat fakta empiris bahwa sejumlah negara yang miskin sumber daya alam, namun berhasil membangun kesejahteraan bangsanya karena kaya *human capital* yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sepenuhnya telah menjadi kesadaran kita semua. Untuk itu, salah satu misi arah pembangunan nasional Indonesia tahun 2005-2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan inovasi secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan misi luhur itu perlu adanya pengaturan yang bisa menjamin terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bermartabat di berbagai bidang. Dalam rangka itulah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berinisiatif untuk menyusun *draft* RUU tentang Keinsinyuran dengan pertimbangan bahwa profesi insinyur adalah salah satu profesi penting yang memiliki peran strategis dan sangat dibutuhkan sebagai tenaga penggerak pembangunan.

Pengaturan tentang profesi insinyur diharapkan mampu mendorong lahir dan tersedianya sumber daya keinsinyuran yang tidak saja cukup secara kuantitas namun juga handal dan profesional. Peningkatan kuantitas dan kualitas insinyur Indonesia pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal sehingga bisa juga meningkatkan daya saing bangsa di kancah global. UU tentang Keinsinyuran juga merupakan bagian dari perhatian DPR terhadap upaya perlindungan publik sebagai konsumen produk-produk keinsinyuran. Kehadiran insinyur Indonesia yang professional menjadi suatu hal yang mutlak, penting dan mendesak dalam rangka pelaksanaan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dan

tantangan itu menjadi semakin nyata karena di tingkat regional, Indonesia akan menghadapi *ASEAN Economic Community (AEC)* pada tahun 2015 dimana negara-negara ASEAN harus membuka diri terhadap masuknya tenaga kerja dari sesama negara ASEAN. Karenanya kehadiran regulasi keinsinyuran menjadi sangat penting dan mendesak guna menjawab beberapa tantangan besar. *Pertama*, memberi rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat melalui penjaminan mutu layanan jasa profesi insinyur. *Kedua*, menciptakan lingkungan yang mampu memberikan peluang berkiprah, pemberdayaan, dan jaminan kesejahteraan yang proporsional bagi kalangan insinyur. *Ketiga*, menumbuhkan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya saing bangsa menghadapi tantangan persaingan global.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Rancangan Undang-Undang tentang Keinsinyuran sudah digagas oleh komunitas insinyur Indonesia sejak 15 tahun yang lalu. Kemudian akhirnya menjadi inisiatif DPR yang disusun Badan Legislasi berdasarkan Program Legislasi Nasional Prioritas yang diprioritaskan tahun 2012. Pimpinan Dewan kemudian membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Keinsinyuran melalui Surat Keputusan Pimpinan Dewan Nomor 8 dan seterusnya. DPR lantas menyampaikan draft RUU beserta naskah akademik kepada pemerintah melalui surat Nomor LG/ dan seterusnya tanggal 18 Desember 2012. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia melalui surat Nomor R.02/Pres/01/2013 tanggal 25 Januari 2013 menugaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili presiden dalam membahas RUU Keinsinyuran dengan DPR RI.

Pansus DPR RI bersama wakil pemerintah melakukan pembahasan berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang berjumlah 202 DIM di tingkat Panja dimulai tanggal 25 September 2013. Selanjutnya Panja membentuk Tim Perumus yang melakukan pembahasan sampai dengan tanggal 23 Januari 2014. Dilanjutkan dengan Tim Sinkronisasi yang diselesaikan pada Januari 2014, yang hasilnya juga disepakati Panja pada tanggal tersebut.

Dewan dan pemerintah melakukan pembahasan RUU Keinsinyuran secara efektif pada 3 masa persidangan. RUU ini telah melalui proses pembahasan yang cermat dan mendalam dengan menghadirkan berbagai pakar di bidangnya, melaksanakan Jaring Aspirasi Masyarakat ke beberapa daerah, serta beraudiensi dengan kelompok masyarakat profesional untuk mendapat masukan guna memperkaya substansi pengaturan RUU ini.

Hadirin yang saya hormati,

RUU tentang Keinsinyuran terdiri atas 15 bab dan 56 pasal. Bab dan pasal tersebut mengatur sejumlah hal antara lain yaitu: (a) cakupan keinsinyuran; (b) standar keinsinyuran; (c) program profesi insinyur; (d) registrasi insinyur; (e) insinyur asing; (f) pengembangan keprofesian berkelanjutan; (g) hak dan kewajiban; (h) kelembagaan insinyur; (i) organisasi profesi insinyur dan; (j) pembinaan keinsinyuran.

Mengingat begitu banyaknya disiplin teknik yang tercakup dalam praktek keinsinyuran, RUU ini merumuskan cakupan disiplin teknik keinsinyuran meliputi: (a) disiplin teknik kebumiharian dan energi; (b) rekayasa sipil dan lingkungan terbangun; (c) industri; (d) konservasi dan pengelolaan sumber daya alam; (e) pertanian dan hasil pertanian; (f) teknologi kelautan dan perkapalan; dan (g) disiplin teknik aeronotika dan astronotika.

RUU ini juga mengatur lingkup bidang (kerja) keinsinyuran yaitu (a) pendidikan dan pelatihan teknik atau teknologi; (b) penelitian, pengembangan, pengkajian, dan komersialisasi; (c) konsultasi, rancang bangun, dan konstruksi; (d) teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan, dan proses produk; (e) eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral; (f) penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemuliaan sumber daya alam; dan (g) pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset.

Hal penting lain yang ditata dalam RUU Keinsinyuran adalah soal Program Profesi Insinyur. Dalam RUU ini diatur Program Profesi Insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian teknis terkait dan Persatuan Insinyur Indonesia. Yang berhak mengikuti Program Profesi Insinyur diutamakan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik. Sarjana Pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains bisa juga mengikuti Program Profesi Insinyur melalui Program Penyetaraan.

Mereka yang telah lulus Program Profesi Insinyur berhak menyandang gelar "Ir" atau Insinyur dan mendapatkan Sertifikat Profesi Insinyur serta langsung tercatat sebagai insinyur di organisasi profesi insinyur yaitu Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Namun untuk bisa melakukan praktek keinsinyuran, para insinyur harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) yang dikeluarkan oleh PII berdasarkan uji kompetensi yang dilakukan lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

RUU ini juga mengatur insinyur asing yang bisa menjalankan praktek keinsinyuran di Indonesia. Hanya dapat melakukan praktek keinsinyuran sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional yang kriterianya ditetapkan oleh pemerintah. Mereka juga harus memiliki surat ijin kerja tenaga kerja asing sesuai dengan aturan perundang-undangan, memiliki STRI dari PII, serta diwajibkan melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi di bawah pengawasan Dewan Insinyur Indonesia (DII).

Para hadirin yang kami muliakan,

Terkait masalah kelembagaan yang mengatur tata laksana praktek keinsinyuran Indonesia, RUU ini mengatur kelembagaan para insinyur Indonesia, RUU ini mengatur kelembagaan para insinyur Indonesia berdasarkan *best practice international* yang lazim berlaku di banyak negara dimana lembaga keinsinyuran di Indonesia terdiri dari dua lembaga yaitu Dewan Insinyur Indonesia (DII) yang membawahi organisasi profesi insinyur Indonesia yaitu Persatuan Insinyur Indonesia (PII). DII ditetapkan dan bertanggung jawab kepada presiden. Keanggotaan DII meliputi seluruh unsur pemangku kepentingan keinsinyuran, ada lima yaitu: pemerintah, industri, perguruan tinggi, PII organisasi profesi, dan unsur masyarakat sebagai pemanfaat jasa keinsinyuran.

Fungsi dari DII adalah merumuskan kebijakan penyelenggaraan mencakup sistem registrasi insinyur, menetapkan standar kompetensi insinyur, dan sistem uji kompetensi insinyur serta standar program profesi insinyur. DII juga memiliki fungsi pengawasan atas pelaksanaan praktek keinsinyuran yang dilaksanakan oleh PII. Untuk menjalankan tugas-tugas strategisnya itu, DII mendapatkan dana dari APBN. Diharapkan lembaga ini bisa terbentuk paling lambat satu tahun setelah RUU ini disahkan.

Adapun Persatuan Insinyur Indonesia diarahkan menjadi wadah berhimpunnya para insinyur Indonesia. Dan PII tidak mendapatkan dana dari negara. Sumber dananya berasal dari iuran anggota dan sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan undang-undang. Berbeda dengan DII yang keanggotaannya ditetapkan presiden, kepengurusan PII dibentuk dengan keputusan kongres berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sendiri.

PII dirancang mempunyai fungsi eksekutif atau badan pelaksana kebijakan-kebijakan umum yang ditetapkan DII. Cakupan tugasnya meliputi pembinaan agar pelayanan keinsinyuran dan program profesi insinyur yang dilakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi bisa dilaksanakan sesuai standar. PII juga bertanggung jawab untuk mewujudkan insinyur yang profesional lewat pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Untuk melaksanakan tugasnya itu, PII memiliki sejumlah kewenangan diantaranya menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan registrasi insinyur sesuai jenjang kualifikasi insinyur, menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai jenjang kualifikasi insinyur dan melakukan perjanjian kerja sama keinsinyuran internasional.

Pimpinan dan Anggota DPR RI beserta jajaran pemerintah yang kami hormati,

Secara keseluruhan Rancangan Undang-Undang tentang Keinsinyuran telah mendapatkan persetujuan oleh seluruh fraksi yang ada di Pansus DPR RI dan pemerintah dalam rapat kerja yang telah diselenggarakan pada tanggal 12 Februari 2014 yang lalu. Pembahasan berlangsung secara kondusif dimana semua anggota Pansus dari berbagai fraksi menunjukkan kesungguhan dan keseriusan dalam setiap kali pembahasan sehingga terjadi pengkayaan konsep yang sangat substansial dibandingkan dengan draft awal RUU ini.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya yang telah bersama-sama dengan Pansus DPR RI telah melakukan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan tekun, cermat dalam suasana yang kondusif dan demokratis.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI, Deputy Bidang Perundang-undangan, Deputy Bidang Persidangan dan KSAP dan tenaga ahli DPR RI, serta semua pihak yang telah banyak membantu secara keahlian, teknis, dan administratif, sehingga pembahasan RUU ini berjalan dengan lancar *wa bil* khusus pada rekan-rekan dari media, media komunikasi, media pers, reporter dan baik pada tingkat Panja, Timus/Timcil dan Timsin.

Demikianlah laporan Pansus DPR RI terhadap pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Keinsinyuran. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam proses pembahasan RUU maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati, kami atas nama Pansus Keinsinyuran menyampaikan permohonan maaf.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyerahkan Rancangan Undang-undang tentang Keinsinyuran guna mendapatkan persetujuan atau pengesahan dalam Rapat Paripurna yang berbahagia ini menjadi undang-undang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional dalam rangka mengemban amanat rakyat dengan sebaik-baiknya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**PIMPINAN PANSUS
RUU KEINSINYURAN DPR RI,
KETUA
IR. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.
A-195**

KETUA RAPAT:

Paripurna yang berbahagia,

Saya ingin umumkan daftar hadir permenit ini adalah 317, jadi sudah kuorum. Terima kasih.

Untuk selanjutnya saya ingin menanyakan kepada fraksi-fraksi dan Anggota Dewan tentang RUU Keinsinyuran yang tadi sudah dengan secara gamblang, lengkap, jelas, malah sangat terlalu jelas disampaikan oleh Ketua Pansus, Ir. Rully Chairul Azwar. Langsung saja saya mau tanya Fraksi Partai Demokrat setuju? Partai Fraksi Demokrat? Setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Golkar?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PDI Perjuangan?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PKS?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PAN?
PAN?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PPP?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PKB?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Gerindra?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Hanura?

(RAPAT : SETUJU)

Baik, yang terakhir saya tanyakan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat apakah kita dapat setuju RUU tentang Keinsinyuran untuk kita sahkan menjadi undang-undang?

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah. Terima kasih.

Sekarang giliran menteri. Saya persilakan Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Nuh, untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden Republik Indonesia.

Saya persilakan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN:

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat pagi,

Salam sejahtera,

Alhamdulillah,

**Yang terhormat Saudara Pimpinan dan para Anggota DPR RI,
Yang saya hormati Menteri Pekerjaan Umum atau yang mewakili, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri PAN dan RB, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, dan para pejabat di lingkungan kementerian dan lembaga terkait, dan
Hadirin sekalian yang saya muliakan,**

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, kita diberi kesempatan untuk melanjutkan ibadah, karya, dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang tercinta. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda antara lain penyampaian Pendapat Akhir Presiden atas Rancangan Undang-undang tentang Keinsinyuran.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa RUU tersebut telah dibahas dan dilakukan pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I dalam Rapat Kerja Panitia Khusus DPR RI, untuk RUU Keinsinyuran DPR RI pada tanggal 12 Februari 2014 dengan keputusan menyetujui RUU Keinsinyuran untuk dibawa dalam pengambilan keputusan/pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang saya muliakan,

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan pemerintah ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat atas inisiatifnya dalam mengajukan RUU Keinsinyuran. Kita semua menyadari akan pentingnya profesi insinyur bagi pembangunan, kemajuan, dan kesejahteraan bangsa, untuk waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Pemerintah memandang kehadiran RUU Keinsinyuran ini sangat tepat dan ditunggu oleh kalangan profesi insinyur dan masyarakat.

Kita semua menyadari peranan insinyur sangat dibutuhkan untuk pembangunan bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Dengan demikian modal insani dalam bentuk para insinyur profesional, dalam jumlah cukup memadai sangat diperlukan. Kita juga menyadari pula bahwa tingkat riset, pengembangan, dan inovasi Indonesia di bidang sains dan teknologi masih rendah. Minat seseorang untuk berprofesi di bidang keinsinyuran juga masih terbatas. Jumlah dan kapasitas institusi penyelenggara pendidikan keinsinyuran juga masih sangat terbatas. Keadaan ini mengharuskan kita untuk membenahi ekosistem keinsinyuran kita.

Penciptaan teknologi untuk mengeksploitasi alam dan isinya dapat berakibat buruk bila tanpa disertai dengan tanggung jawab dan juga memerlukan bukan hanya pertimbangan produktif dan inovatif semata tetapi juga pertimbangan etika dan keberlangsungan terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Untuk itu pendidikan keinsinyuran perlu dirumuskan dan dipastikan bahwa insinyur yang dihasilkan memiliki kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kelestarian alam.

Secara khusus untuk pembangunan nasional MP3EI yang mencakup antara lain pembangunan infrastruktur, pengembangan industri,

pengembangan dan peningkatan pertanian, eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, pengembangan perikanan membutuhkan insinyur profesional dalam jumlah yang sangat besar. Dalam ruang regional mulai tahun 2015 kita juga akan menjadi bagian dari masyarakat perdagangan bebas ASEAN, sehingga perdagangan jasa lintas negara dan saling pengakuan kualifikasi profesi menjadi keniscayaan. Dalam kaitan tersebut pemerintah menganggap bahwa berbagai perangkat yang diperlukan untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan negara telah dicakup dalam pengaturan RUU Keinsinyuran.

RUU Keinsinyuran merupakan landasan hukum yang akan mengatur dan mengembangkan dan melindungi profesi keinsinyuran serta melindungi masyarakat pengguna dan pemanfaat. Kehadiran RUU Keinsinyuran sangat diharapkan oleh kalangan profesional karena menjadi landasan yang jelas bagi pengaturan pengembangan karier profesi keinsinyuran. RUU ini selain mengatur profesi dan melindungi masyarakat dari malpraktek profesi juga melindungi profesi keinsinyuran dari dampak negatif globalisasi dan sekaligus mengukuhkan kesetaraan dengan *personal engineer* internasional.

Kajian Persatuan Insinyur Indonesia beberapa waktu yang lalu menunjukkan proyeksi kekurangan tenaga insinyur profesional dalam jumlah yang besar, hal ini sejalan dengan peningkatan dan percepatan pembangunan di Indonesia, sebagai gambaran pada tahun 2008 jumlah sarjana teknik per satu juta penduduk baru mencapai 2670 jauh dibandingkan Korea Selatan yang mencapai 25000 atau China yang mencapai 5700.

RUU Keinsinyuran ini diharapkan akan dapat mencetak insinyur-insinyur profesional yang berkualitas dan berdaya saing, dengan RUU ini juga diharapkan agar keinsinyuran tumbuh berkembang sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri, RUU ini juga di rancang untuk merekam jumlah mutu dan kinerja insinyur dan profesi keinsinyuran sehingga pengembangannya dapat dirancang untuk ditingkatkan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Pimpinan dan para Anggota Dewan dan hadirin sekalian yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bahwa meskipun RUU Keinsinyuran merupakan inisiatif DPR namun tidak ada perbedaan yang mendasar antara persepsi DPR dan pemerintah, kita memiliki semangat yang sama yaitu memajukan profesi keinsinyuran agar mampu menjadi ujung tombak pembangunan dan daya saing global untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, selama pembahasan telah terjadi dialog yang saling membangun dan melengkapi, misalnya terkait dengan perlindungan masyarakat dan dengan memastikan bahwa jasa keinsinyuran diberikan oleh insinyur profesional secara profesional dan kompeten menghindari malpraktek profesi, menjaga kepercayaan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh para insinyur, serta menjaga standar pelayanan oleh para insinyur, peran perguruan tinggi dalam pendidikan profesi insinyur, bentuk kelembagaan, pengelola profesi insinyur dimana selain Dewan Insinyur Indonesia dan Persatuan Insinyur Indonesia juga

diatur peran organisasi profesi ke insinyur lainnya untuk menghasilkan insinyur yang profesional.

RUU ini juga membuka peluang bagi sarjana selain sarjana teknik untuk mencapai kompetensi insinyur dan profesi sebagai insinyur, sistem terbuka untuk profesi keinsinyuran dengan memperhatikan pengalaman profesi seseorang seperti pemagangan, pembimbingan, akumulasi pengalaman atau *porto folio*, pendidikan non formal atau pun pendidikan formal melalui pendidikan profesi menunjukkan keluwesan RUU ini untuk memenuhi kebutuhan para insinyur yang bermutu dan berdaya saing. Sistem ini juga menekankan agar para insinyur selalu mengembangkan keprofesionalannya dengan belajar terus menerus serta melaksanakan darma bakti keinsinyuran kepada masyarakat.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati,

Akhirnya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para Anggota Dewan yang terhormat atas inisiatifnya dalam mengajukan RUU Keinsinyuran dan menyelesaikan pembahasannya dengan baik, selanjutnya atas nama Presiden kami menyetujui agar RUU ini dapat diputuskan pada tingkat II melalui Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wata'ala, Allah Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membimbing dan meridhoi apa yang kita lakukan bersama.

Terima kasih.

Wasalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakaatuh.

Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhirnya atas nama Presiden, sekarang saya ingin menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU tentang Keinsinyuran dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-undang?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah, melalui forum ini sekali lagi saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat Saudara Menteri beserta seluruh jajarannya atas segala peran serta, serta kerjasama yang kukuh yang diberikan selama pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang tersebut, atas nama Pimpinan Dewan saya juga menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Pak ... dan kawan-kawan, hebat sekali ini para insinyur kita di dewan, yang dan anggota pansus serta Sekretariat Jenderal yang bersama-sama bisa kita selesaikan Rancangan Undang-undang tersebut dengan baik.

Dengan demikian selesailah acara pertama kita pada hari ini, sebelum memasuki acara berikutnya, saya ingin menunda rapat ini beberapa menit untuk memberi kesempatan Pak Menteri dan seluruh jajaran dari Kementerian lain untuk bisa meninggalkan tempat dan memberi kesempatan kepada Menteri Luar Negeri untuk masuk di persidangan ini. Saya skors 3 menit.

(RAPAT DISKORS 3 MENIT)

**Yang terhormat Saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia beserta jajaran,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran,
Dan hadirin sekalian Anggota Dewan yang terhormat,**

Dengan ini rapat saya cabut dan Rapat Paripurna kita lanjutkan kembali.

(SKORS DICABUT)

Selanjutnya marilah kita langsung memasuki acara kedua sidang Paripurna Dewan hari ini, yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penanggulangan Tindak Terorisme Nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa 2005. Perlu diberitahukan sesuai dengan Undang-undang MD3, bahwa pengambilan keputusan atau pembicaraan tingkat II ini pokok acaranya adalah penyampaian laporan berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan seterusnya, juga pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan seterusnya dan terakhir adalah pendapat akhir Presiden yang diwakili oleh Menteri yang mewakilinya.

Berkenaan dengan hal tersebut saya ingin persilakan kepada Pimpinan Komisi I yang terhormat Saudara Agus Gumiwang Kartasasmita, untuk menyampaikan laporan dari pembahasan RUU dimaksud, waktu dan tempat kita persilakan.

Saya ulang, saya ingin persilakan kepada Pimpinan Komisi I untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU dimaksud, rupa-nya Pak Agus Gumiwang juga hadir, saya persilakan apakah diperkenankan diganti Pak Agus atau 2 orang silakan juga membagi di sini, baik cukup Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita dipersilakan.

WAKIL KETUA KOMISI I (Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ijinkan saya membacakan Laporan Komisi I DPR RI dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Pembahasan RUU tentang Pengesahan *Internasional Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism*, atau Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir, pada Rapat Paripurna DPR RI 25 Februari 2014.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,
Yang terhormat Saudara Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM
atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Dewan, dan
Sidang Rapat Paripurna Dewan yang mulia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat *Allah Subhanahu wata'ala* karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat *wal'afiat* untuk mendengarkan Laporan Komisi I DPR RI terhadap Pembahasan RUU tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* atau Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir.

Pimpinan ijinakan saya tidak akan membahas seluruhnya, tidak akan membacakan seluruhnya saya hanya akan membaca mulai dari halaman 3 dan saya kira yang terhormat Anggota DPR juga sudah mempunyai naskahnya.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,
Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Dewan,**

Terorisme yang terjadi belakangan ini semakin canggih metodenya karena para pelaku mengikut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi sosial masyarakat terkini, sehingga aksi-aksi terorisme menciptakan rasa takut di masyarakat, salah satu metode yang paling efektif untuk menebarkan teror dan luka fisik maupun nyawa adalah dengan metode pemboman. Dalam banyak kasus pemboman memiliki dampak yang masif dan korban jiwa yang tidak sedikit, metode pemboman ini adalah dilakukan dengan penambahan materi lain atau dapat juga ditambahkan zat radioaktif dalam bom konvensional oleh para teroris. Kemungkinan aksi terorisme lainnya adalah dengan cara menguasai instalasi nuklir dan melakukan sabotase atau dengan menyebarkan zat radioaktif, termasuk bahan nuklir ke fasilitas umum dengan tujuan menyebarkan radiasi dan kontaminasi.

Penyalahgunaan tenaga nuklir oleh pelaku kriminal atau pelaku terror akan berakibat sangat fatal. Dalam pengawasannya tidak mungkin penggunaan nuklir ini hanya bergantung pada satu institusi atau lembaga, tetapi institusi/ lembaga tersebut harus berkoordinasi dan bekerjasama baik dilingkup nasional maupun internasional untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan tenaga nuklir agar tidak menjadi bahaya bagi kehidupan. Hal inilah yang mendasari pembentukan dan perumusan *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism*.

Ini sebagai bagian dari dari masyarakat internasional telah berpartisipasi dengan aktif dalam berbagi upaya kerja sama internasional di bidang keamanan nuklir, yaitu antara lain dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Keamanan Nuklir (*Nuclear Security Summit*) I pada tahun 2010 yang mengakui adanya ancaman serius terhadap keamanan nuklir dan perlunya kerjasama untuk mencapai tujuan mengamankan seluruh bahan nuklir, fasilitas nuklir, zat radioaktif dan fasilitas radiasi di seluruh dunia. Kemudian dalam KTT Keamanan Nuklir II pada tahun 2012, pemerintah Indonesia menegaskan

dukungan lebih lanjut atas keamanan nuklir dengan melakukan konvensi pemanfaatan *High Enriched Uranium (HEU)* menjadi *Low Enriched Uranium (LEU)* sesuai dengan kepentingan nasional, memasang *radiation portal monitor* di pelabuhan, mengesahkan amandemen Konvensi Proteksi Fisik dan Bahan Nuklir dan memulai proses pengesahan Konvensi Terorisme Nuklir. Di samping itu, Indonesia juga selalu mengambil bagian dalam kegiatan Badan Tenaga Atom Internasional untuk topik yang berkaitan dengan keselamatan (*safety*), keamanan (*security*), dan *safeguards*.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan rapat,
Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Dewan,**

Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir, mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan dan penindakan terorisme nuklir, dalam konvensi ini dirumuskan pula daftar kegiatan yang dilakukan setiap orang yang diklasifikasikan sebagai terorisme nuklir yang merupakan tindakan kriminal. Secara singkat diatur bawa seseorang dimasukkan kategori melakukan tindakan melawan hukum berupa tindakan terorisme jika orang tersebut mendapatkan zat radioaktif secara melawan hukum, merusak suatu fasilitas nuklir, atau berpartisipasi dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR Republik Indonesia,
Saudara-saudara Anggota Dewan,**

Dalam proses pembahasan terhadap substansi atau inti dari Konvensi Internasional Penanggulangan Tindak Terorisme Nuklir telah sejalan dengan kepentingan nasional. Namun demikian terdapat pasal-pasal di mana DPR RI bersama Pemerintah memandang perlu untuk melakukan pernyataan dan persyaratan sebagai berikut:

Pernyataan:

Pemerintah Republik Indonesia mendeklarasikan bahwa Pasal 4 tidak ditafsirkan sebagai bentuk dukungan, dorongan, pembiaran, pembenaran atau legitimasi penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir untuk tujuan apapun.

Persyaratan:

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat oleh Pasal 23 ayat (1) konvensi ini dan berpendirian bahwa setiap sengketa yang terkait dengan interpretasi atau penerapan konvensi ini hanya dapat diajukan kepada arbitrase atau Mahkamah Internasional dengan persetujuan dari para pihak yang bersengketa.

Pernyataan tersebut diatas menegaskan bahwa Indonesia tidak memberikan dukungan, dorongan, pembiaran, pembenaran, atau legitimasi penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir untuk maksud dan tujuan apapun. Adapun persyaratan tersebut diatas menegaskan bahwa Indonesia memberikan reservasi, yaitu didalam setiap sengketa yang terkait dengan

interpretasi atau penerapan konvensi ini tidak dapat diajukan kepada Arbitrase atau Mahkamah Internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) kecuali dengan persetujuan daripada pihak yang bersengketa.

Pernyataan dan persyaratan tersebut merupakan lampiran yang tidak terpisahkan, dari RUU tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* atau Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir.

Di samping itu, Komisi I DPR RI juga memberikan beberapa catatan untuk menjadi perhatian pemerintah dalam mengimplementasikan RUU ini yaitu sebagai berikut, yang pertama:

1. Penanggulangan dan penegakan hukum atas tindakan terorisme seringkali mendapat kritik terkait pelanggaran hak asasi manusia, untuk itu perlu dipastikan bahwa penegakan hukum atas kejahatan terorisme nuklir tetap menjaga hak atas peradilan yang adil dan hak untuk bebas dari penyiksaan daripada tersangka.
2. Perlunya peningkatan sumber daya manusia yang handal terampil dibidang pencegahan terorisme nuklir agar tidak tertinggal dari negara-negara lain, peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam pemberantasan terorisme nuklir, menciptakan kepastian dan penegakan hukum bagi para pelaku terorisme nuklir, dan juga membangun kerjasama dengan negara-negara lain dalam menyelesaikan masalah-masalah terorisme nuklir.
3. Tidak serta merta menempatkan konvensi ini seolah-olah berada di atas hukum nasional Indonesia, sehingga segala upaya pencegahan, penindakan dan penanggulangan tindakan aksi terorisme nuklir dalam segala bentuk dan manifestasinya harus dilakukan dengan terlebih dahulu mengedepankan perangkat peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.
4. Tidak menjadi penghambat untuk pemanfaatan nuklir "damai" di Indonesia karena dalam konvensi tersebut mencakup radioaktif material, tidak hanya fisik material. Selain itu, agar ratifikasi ini tidak sampai mengganggu/ menghambat transportasi zat radioaktif dari dan ke luar negeri yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan pemanfaatannya di Indonesia.
5. Implementasi dari pelaksanaan konvensi ini harus tetap menjaga prinsip kesetaraan di antara Anggota PBB, sehingga negara-negara besar tidak memiliki alasan untuk menolak meratifikasi konvensi ini.
6. Perlu sosialisasi lebih luas terhadap konvensi ini, termasuk sikap pemerintah yang menolak penggunaan senjata nuklir dalam bentuk apapun oleh siapapun. Dalam kaitan ini, pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat sistem keamanan informasi.

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Pengesahan konvensi akan bermanfaat bagi kepentingan nasional dan sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia dan sesuai dengan tujuan politik bebas aktif Indonesia. Implementasi pengesahan konvensi ini akan memperkuat fondasi hukum dan kerangka hukum di Indonesia. Dengan disahkannya konvensi ini, dimungkinkan adanya penguatan infrastruktur yang berkaitan dengan keamanan nuklir, kerjasama multilateral dan kolaborasi dengan negara-negara anggota dan

organisasi internasional dalam hal kerangka hukum pencegahan dan penanggulangan terorisme. Pengesahan konvensi terorisme nuklir membuka pula kemungkinan bantuan teknis dari dunia internasional dalam hal *capacity building*, penguatan infrastruktur terkait keamanan nuklir, penguatan koordinasi dan kelembagaan, serta kerahasiaan informasi.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR Republik Indonesia,
Saudara-saudara Anggota Dewan,**

Demikianlah pokok-pokok materi RUU tentang pengesahan *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* atau Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir yang telah selesai dibahas oleh Komisi I DPR RI bersama-sama dengan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM. Mengakhiri laporan kami, kami mengucapkan terima kasih kepada para Anggota Dewan yang terhormat yang telah mempercayai Komisi I untuk melaksanakan tugas pembahasan RUU ini. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Anggota Komisi I DPR RI dan kepada Tim Interdep pemerintah yang telah secara kooperatif bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam pelaksanaan pembahasan RUU ini. Selanjutnya juga kepada Sekretariat Jenderal DPR RI khususnya Sekretariat Komisi I DPR RI dan kalangan pers kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

**Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,
Dan Anggota DPR yang kami hormati,**

Demikian Laporan Komisi I DPR RI memenuhi hasil pembahasan RUU tentang pengesahan *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* atau Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir, selanjutnya Komisi I DPR RI mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI hari ini agar RUU tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* atau Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir dapat disahkan sebagai atau menjadi Undang-undang.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**Jakarta, 25 Februari 2014
Pimpinan Komisi I DPR RI
Wakil Ketua,**

**Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
A-207**

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Saya ucapkan kepada Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU dimaksud. Untuk selanjutnya saya langsung tanya kepada fraksi-fraksi dulu, Fraksi Partai Demokrat setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Fraksi Partai Golkar?

(RAPAT: SETUJU)

Fraksi PDI Perjuangan?

(RAPAT: SETUJU)

Fraksi PKS?

(RAPAT: SETUJU)

Fraksi PAN?

(RAPAT: SETUJU)

Fraksi PPP?

(RAPAT: SETUJU)

Fraksi PKB?

(RAPAT: SETUJU)

Fraksi Partai Gerindra?

(RAPAT: SETUJU)

Fraksi Partai Hanura?

(RAPAT: SETUJU)

Dan seluruh Anggota Sidang Paripurna apakah bisa disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah.

Saudara sekalian,

Sekarang kita ingin persilakan kepada wakil, yang mewakili Presiden, dan kita berbangga sebenarnya karena Komisi I menjalankan tugas dengan sangat bagus dan cermat termasuk persetujuan mengenai adanya pernyataan dari Negara atas nama pemerintah dan DPR dan persyaratan dimana kemudian RUU Ratifikasi tersebut kita setuju, dari meja Pimpinan saya memberi apresiasi tinggi terhadap ini termasuk 6 catatan yang itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan nanti kita.

Baik.

Kepada yang terhormat Saudara Menteri Luar Negeri Dr. Marty Natalegawa untuk menyampaikan pandangan akhir, pendapat akhir atas nama Presiden.

MENTERI LUAR NEGERI (Dr. MARTY NATALEGAWA):

Pendapat akhir Presiden atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang pengesahan *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* atau Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir, Jakarta 25 Februari 2014.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI,
Wakil-wakil dari Kementerian dan Lembaga pemerintah,
Hadirin yang kami hormati,**

Perkenankanlah kami pertama-tama memanjatkan puji syukur kepada *Allah Subhanahu wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Paripurna DPR ini untuk mengambil keputusan yang sangat penting sebagai akhir proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* atau Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir yang selanjutnya disebut sebagai RUU Pengesahan Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat;

Sebagaimana diketahui bersama pembahasan pembicaraan tingkat I RUU tersebut telah diselesaikan antara pemerintah dan Komisi I DPR RI dalam rapat kerja pada tanggal 19 Februari 2014 para rapat kerja dimaksud seluruh fraksi telah memberikan pendapatnya dan menyepakati RUU tersebut untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat II guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR hari ini. Kita semua mengharapkan agar persetujuan

terhadap RUU Pengesahan Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR ini hari ini dapat memperkuat legislasi nasional dibidang penanggulangan terorisme dan pengawasan bahan nuklir dan zat radioaktif, termasuk dalam mengantisipasi potensi penggunaan bahan nuklir dan zat radioaktif dalam aksi terorisme dimasa mendatang. Pengesahan konvensi ini merupakan bentuk kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah dan DPR RI dalam mendukung amanat konstitusi untuk mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, keputusan pemerintah Indonesia untuk mengaksesi konvensi ini juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan dunia yang bebas dari senjata nuklir dan pemberantasan aksi terorisme yang menggunakan bahan nuklir dan zat radioaktif.

Lebih dari itu pengesahan konvensi ini merupakan pula bentuk upaya Indonesia untuk terus melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan bahan dan teknologi nuklir termasuk zat radioaktif oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Dalam keseluruhan proses pembahasan RUU Pengesahan Konvensi ini, pemerintah menyimak dengan seksama berbagai pandangan, catatan dan masukan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah bersama DPR RI memiliki pandangan yang sejalan bahwa sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk menghilangkan peluang bagi tumbuhnya terorisme yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak.

Pada dasarnya terorisme tidak mengenal batas negara, sehingga bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Oleh karenanya, pengesahan konvensi ini diperlukan sebagai upaya menangkal, mengantisipasi dan menanggulangi aksi dan ancaman terorisme nuklir bukan hanya kepada bangsa dan masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat global, melalui penguatan peraturan perundangan, peningkatan kapasitas nasional serta kerjasama antar negara.

Pemerintah juga memahami pentingnya jaminan dan ruang bagi pengembangan potensi ekonomi dan pemanfaatan bahan nuklir dan zat radioaktif yang terdapat di Indonesia untuk tujuan damai. Sebagaimana disebutkan dalam paragraf pembukaan konvensi, pemerintah meyakini bahwa konvensi ini memberikan jaminan dan ruang bagi pemanfaatan bahan nuklir dan zat radioaktif untuk tujuan damai.

Selama lebih dari satu dekade terakhir, permintaan perizinan untuk penggunaan zat radioaktif di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dan diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan kemajuan dan pengembangan ekonomi nasional.

Dengan pengembangan dan peningkatan penggunaan serta permintaan izin kepemilikan bahan nuklir dan zat radioaktif untuk industri, penelitian, kesehatan, ataupun instalasi nuklir, maka pemerintah memandang perlu untuk memiliki pengaturan terhadap keamanan nuklir yang komprehensif guna memperkuat sistem keamanan secara menyeluruh terhadap bahan nuklir dan zat radioaktif.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat,

Pengesahan konvensi ini juga memberikan dorongan bagi Indonesia untuk meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan terampil di bidang keamanan nuklir agar dapat mendorong peningkatan sarana prasarana dan pelaksanaan nuklir dan pusat radioaktif dikalangan industri kesehatan, pendidikan, penelitian dan penggunaan nuklir untuk tujuan damai lainnya. Disamping itu pemerintah memandang penting perlunya sosialisasi kepada seluruh pihak-pihak terkait dengan pemangku kepentingan di Indonesia terkait konvensi ini untuk peningkatan dan penguatan sistem pengamanan baik bahan nuklir dan sumber zat radioaktif serta instalasi nuklir dan sistem keamanan informasi nuklir nasional. Sebagai bagian dari komitmen yang disampaikan oleh Presiden pada *Nuclear Security Summit* pada Tahun 2012 di Seoul dan memanfaatkan momentum pengesahan konvensi ini. Pemerintah telah memulai proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nuklir yang diharapkan dapat dicantumkan dalam Prolegnas Tahun 2015.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat serta, Hadirin yang kami hormati.

Konvensi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 59/290 tanggal 13 April 2005 dan mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2007 ini merupakan konvensi yang secara komprehensif mengatur mengenai tindak pidana terorisme nuklir.

Secara substansi isi dari konvensi internasional penanggulangan tindakan terorisme nuklir telah sejalan dengan kepentingan nasional. Namun demikian terdapat pasal-pasal dimana pemerintah memandang perlu untuk melakukan deklarasi yaitu untuk Pasal 4 dan reservasi/persyaratan untuk Pasal 23 ayat (1) dari konvensi dimaksud.

Dengan melakukan deklarasi pada Pasal 4 Indonesia memandang agar konvensi ini tidak ditafsirkan sebagai bentuk dukungan, dorongan, pembiaran, pembenaran atau legitimasi penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir untuk maksud atau tujuan apapun. Sementara melalui persyaratan dalam Pasal 23 ayat (1) Indonesia akan memiliki posisi bahwa setiap sengketa yang terkait dengan interpretasi atau penerapan konvensi ini tidak dapat diajukan kepada arbitrase atau mahkamah internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) kecuali dengan persetujuan dari para pihak yang bersengketa. Hingga saat ini tercatat 91 negara yang telah menjadi pihak pada konvensi internasional penanggulangan tindakan terorisme nuklir dan 115 negara telah menandatangani konvensi tersebut.

Dengan disetujuinya rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang oleh DPR RI pada hari ini Indonesia menjadi negara ke-92 dan negara anggota ASEAN pertama yang menjadi pihak pada konvensi dimaksud. Pemerintah juga menyadari bahwa proses pengesahan ini hanyalah merupakan sebuah langkah awal. Masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah ke depan yang harus dilaksanakan setelah pengesahan rancangan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat antara lain keperluan pembenahan infrastruktur sumber daya manusia serta implementasi penyusunan seperangkat peraturan perundangan nasional sebagai konsekuensi logis dari pengesahan konvensi ini.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat serta Hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas ijinilah kami mewakili Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim* menyatakan bahwa Presiden RI menyetujui Rancangan Undang-undang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penanggulangan Tindakan Terorisme untuk disahkan menjadi undang-undang.

Demikian pendapat akhir Presiden ini kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. Kami mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala perhatian, pemikiran dan kontribusi selama berlangsungnya pembahasan RUU ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah membantu kelancaran pembahasan RUU ini serta para wartawan yang telah meliput pembahasan RUU ini.

Pemerintah secara khusus juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang telah mengantarkan pembahasan RUU tentang Pengesahan Konvensi ini. Pembahasan yang konstruktif yang dilandasi semangat kebersamaan antara pemerintah dan Komisi I DPR RI telah memungkinkan pengesahan konvensi internasional penanggulangan tindakan terorisme nuklir. Apresiasi juga tidak lupa kami sampaikan kepada para pemangku kepentingan lain termasuk kalangan non pemerintah yang telah mendukung proses pengesahan konvensi ini.

Akhir kata semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala pengabdian, amal ibadah kita dalam melaksanakan tugas konstitusional ini.

Demikian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

Dr. Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa, M.Phil., B.Sc.

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Luar Negeri **Dr. Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa, M.Phil., B.Sc** Menteri Luar Negeri kita atas pendapat akhirnya mewakili Presiden.

Sekarang saya akan langsung pertanyaan kepada sidang dewan yang terhormat. Apakah Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penanggulangan Tindak Terorisme Nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa 2005 bisa disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

Alhamdulillah.

Melalui forum ini sekali lagi apresiasi yang tinggi saya tunjukkan kepada Menteri Luar Negeri dan seluruh jajaran, Menteri Hukum dan HAM dan seluruh jajaran dan juga kepada seluruh Pimpinan Komisi I dan Anggota Komisi I dari Sekretariat Jenderal dan tadi juga kita mendengarkan bersama beberapa catatan dan posisi kita praktis kita sekarang merupakan anggota ASEAN pertama yang meratifikasi ini undang-undang dan menjadi negara ke-92 di dunia juga yang meratifikasi undang-undang. Tepuk tangan untuk kita semua mengenai ini.

Terima kasih.

Dengan demikian selesailah acara kedua Rapat Paripurna pada hari ini. Sebelum memasuki acara berikutnya saya akan beri kesempatan Saudara Menteri Luar Negeri, Saudara Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya untuk bisa meninggalkan tempat. Saya skors selama tiga menit.

(RAPAT DISKORS PUKUL 12.15 WIB)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Saudara para Anggota Dewan yang terhormat dan, Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Dengan ini skors saya cabut dan Rapat Paripurna kita lanjut kembali.

(SKORS DICABUT PUKUL 12.17 WIB)

Sekarang tiba kita pada agenda yang ketiga adalah pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU inisiatif Baleg tentang perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menjadi RUU usul inisiatif Dewan. Di meja Pimpinan, Pimpinan Fraksi sudah menunjuk juru bicara masing-masing fraksi. Saya langsung bertanya saja untuk mempersingkat waktu seperti yang lalu-lalu, masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan saja langsung ke meja pimpinan, apa disetujui?

F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan,

Aria Bima.

KETUA RAPAT:

Iya Pak Aria Bima.

F-PDIP (ARIA BIMA):**Pimpinan,**

Karena ini menyangkut undang-undang yang cukup strategis dan kita juga ingin mengerti benar *background* latar belakang daripada usulan mengenai Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Badan Pemeriksa Keuangan, saya kurang setuju kalau hanya sekedar memberikan laporan atau pandangan lewat tertulis kepada pimpinan. Kita ingin mengerti benar apakah perubahan ini disetujui atau tidak, usulan ini disetujui atau tidak masing-masing fraksi, kalau itu memang tidak memunculkan berbagai hal yang dimana kita sepakat untuk mengusulkan tidak ada masalah usulan itu diserahkan, tetapi karena ini ada hal yang substansial yang masih perlu ada pandangan kesamaan pandangan di dalam melihat cara pandang usulan perubahan undang-undang BPK ini. Mohon waktu kepada pimpinan untuk masing-masing jubir menyampaikan sikap tidak perlu harus dibaca semua tetapi bisa disampaikan dalam waktu yang terbatas. Substansi apa yang diinginkan atau tidak diinginkan oleh masing-masing fraksi.

Terima kasih Pimpinan.

F-PDIP (TJAHJO KUMOLO, S.H.):**Saudara Ketua,**

Ijin bisa menyampaikan pendapat singkat.

KETUA RAPAT:

Oh ini suaranya Mas Tjahjo dimana tempat beliau ini, oh iya Pak Tjahjo silakan.

F-PDIP (TJAHJO KUMOLO, S.H.):

**Pak Ketua yang saya hormati,
Teman-teman Anggota Dewan yang kami hormati.**

Saya memang bukan dari Komisi XI dan bukan dari Baleg tetapi mencermati proses pengajuan Baleg mengenai Rancangan Undang-undang BPK ini ada sesuatu yang perlu Ketua sampaikan akhir-akhir ini melalui tahapan-tahapan mekanisme yang jelas. *Satu*, naskah akademis pun juga belum pernah kita terima khususnya teman-teman yang ada di Komisi XI. *Kedua*, di Komisi XI pun belum pernah diajak berbicara mengenai rancangan undang-undang ini, memang kami mengapresiasi dengan niat yang cepat dari Baleg tetapi ini kalau mekanisme ini diteruskan toh juga nanti akan tertunda dan wajah DPR juga yang akan kena.

Saya kira Dewan semua yang terhormat, saya kira sebelum dibahas saya kira masing-masing pendapat fraksi menyampaikan juga khususnya pimpinan dari Komisi XI. Sekian Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Darimana ini? Oh Pak Dimiyati, oh iya silakan, sudah lengkap persyaratannya untuk MK-nya bukan untuk BPK.
Silakan.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):

Mohon doa restunya Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepada teman-teman sekalian bahwa penyusunan prolegnas ini sudah kita sepakati bersama Undang-Undang Perubahan tentang BPK ini masuk kepada prioritas dan ditugaskan kepada Badan Legislasi. Jadi, Badan Legislasi telah menyusun draft rancangan undang-undang yang untuk disepakati pada hari ini. *Draft* rancangan undang-undang *automatically* wajib harus ada naskah akademik tetapi tidak wajib naskah akademik itu ada disemua para Anggota Dewan, ini baru tataran *draft*.

Selanjutnya nanti pada pembahasan berikutnya setelah pembahasan mungkin Bamus akan menugaskan Komisi XI untuk membahas. Di dalam pembahasan nanti bisa saja 240 derajat atau 360 derajat berubah *draft* itu. Jadi, kita ada mekanisme yang harus kita jalani sesuai dengan tata tertib yang dibuat tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu Pimpinan memang ini hanya baru *draft*, seyogyanya silakan apa mau dibacakan atau mau diserahkan, intinya tidak terlalu menjadi sebuah keputusan undang-undang karena ini baru tataran *draft*, *draft* NA dan *draft* rancangan undang-undang.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih Pak Dimiyati, Pak Tjahjo, Pak Aria Bima.

Saudara-saudara sekalian,

Ini memang masih *draft* yang disiapkan oleh Baleg karena penugasan paripurna. Meskipun demikian nanti Bamuslah yang akan menentukan apakah kalau ini disetujui sebagai rancangan undang-undang usul inisiatif dewan akan dibentuk pansus atau komisi. Meskipun dari meja pimpinan secara subyektif saya menyarankan Komisi XI ahli dalam hal ini tetapi itu nanti kita putuskan di rapat di Bamus karena itu yang terkait dengan itu.

Mas Tjahjo apakah bisa menemukan. Sebentar dari mana ini.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):

Chairuman Harahap.

KETUA RAPAT:

Saya mau simpulkan sebenarnya, silakan Pak Chairuman.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):

Jadi, ini memang draft rancangan undang-undang yang kalau kita setuju menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR. Kan timbul tadi pertanyaan bagaimana sebenarnya rancangan undang-undang ini tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada kawan-kawan di Baleg. Harusnya kan ini bisa juga kita ... sebetulnya latar belakangnya apa. Apa saja yang kita inginkan perubahan ini kan perubahan, ini kan perubahan kan ini belum bisa kita, ini baru sampai kepada kita sekarang dan ini sudah sangat banyak sekali kan, seolah-olah utuh undang-undang ini perubahannya atau ini perubahan baru atau menjadi undang-undang yang baru pengganti yang lama. Ini masih kita, saya pun mau membaca ini apa sih yang menjadi dasar untuk kita melakukan perubahan.

Oleh karena itu tadi pertanyaan teman-teman bagaimana naskah akademiknya sehingga menjadi jelas bagi kita, jangan nanti rancangan undang-undang ini sudah kita sahkan menjadi inisiatif DPR yang akan kita sampaikan kepada pemerintah untuk kita bahas bersama. Jadi, harusnya sebaiknya kita bicarakan dulu dengan antara Baleg dengan Komisi XI supaya lebih komplit, barangkali itu Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Interupsi silakan Pak Dolfie.

F-PDIP (Ir. DOLFIE OFP):

Terima kasih Pimpinan, Dolfie A-399 dari Fraksi PDI Perjuangan. Terkait dengan usulan perubahan Undang-undang BPK itu, kita pernah juga melakukan di sini juga dalam Rapat Paripurna ketika itu pembahasan tentang Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi Kedokteran yang akan dibahas oleh Komisi X tetapi karena ada keberatan dari Komisi IX yang tidak melibatkan di dalam merumuskan undang-undang tersebut, diberi kesempatan kepada Komisi IX untuk melakukan sinkronisasi terhadap materi-materi undang-undang tersebut. Oleh karena itu di dalam Undang-undang BPK ini Komisi XI dan BAKN hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan sinkronisasi terhadap materi-materi didalam undang-undang tersebut Pimpinan.

Sampai hari ini kami belum pernah diajak, dilibatkan didalam membahas pasal-pasal perubahan tersebut. Jadi, menurut kami adalah bijaksana untuk memberi kesempatan kepada komisi dan badan terkait untuk melakukan sinkronisasi.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik. Silakan Pak Muzzammil.

F-PKS (Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati para Anggota dan,
Khusus Pimpinan Baleg dan Anggota Baleg.**

Saya termasuk di dalamnya dan saya baru membaca memang undang-undang RUU yang akan kita usulkan ini di meja kita pada siang hari ini. Dengan segala hormat kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Baleg, saya melihat memang perlu ada catatan kritis kita terhadap RUU ini, yang saya ketahui paradigma konstitusi kita setelah perubahan menempatkan DPR pada posisi sangat penting, sangat strategis dalam konteks pemilihan Anggota BPK dan posisi Presiden hanyalah meresmikan anggota yang kita pilih setelah mendapatkan pertimbangan DPD itu pada Pasal 233 konstitusi kita.

Di beberapa negara kita pun belajar pada waktu kita melakukan perubahan Undang-Undang BPK pada periode lalu saya juga terlibat didalamnya. Di beberapa negara bahkan posisi BPK itu ada yang dibawah parlemen karena *user* utamanya adalah parlemen tetapi dalam rancangan undang-undang disinggung oleh teman-teman Baleg ini menempatkan Presiden sebagai pihak yang membentuk anggota tim seleksi terhadap orang-orang yang akan dipilih oleh DPR. Ini menempatkan posisi Presiden menjadi posisi sentral sebelum DPR memilih dan bahan mentah yang dipilih itu berasal dari Presiden. Padahal yang kita sebut BPK sebagai auditor negara *user* utamanya adalah DPR. Menurut saya perlu kajian kritis terhadap posisi yang saya lihat paling tidak Pasal 13a.

Saya ini mendegradasi semangat konstitusi kita untuk menempatkan DPR-lah sesungguhnya pihak yang paling berwenang untuk membentuk tim seleksi, memprosesnya tanpa perlu melibatkan Presiden pada awal seleksi. Presiden adalah pada posisi peresmian anggota tersebut. Oleh karena itu dengan segala hormat kepada Baleg dan juga fraksi kami yang ada didalamnya, kebetulan baru saya baca mohon bisa ditunda untuk kita kaji ulang. Sehingga pasal-pasal yang punya posisi berhadapan atau bertabrakan dengan semangat konstitusi kita bisa kita perbaiki, sebelum kita sampaikan sebagai usul resmi DPR.

Demikian usul kami.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Sebentar-sebentar, ganti saya dari meja pimpinan.

Saudara-saudara sekalian,

Kalau ini kita teruskan pasti perdebatannya seperti itu. Saya tadi melihat pikiran-pikiran yang muncul dari beberapa teman para pimpinan dan anggota ini sebenarnya baik, tidak menolak dari ikhtiar yang dilakukan dengan susah payah oleh Baleg. Cuma ini ada pikiran-pikiran yang saya kira, saya di meja pimpinan setuju harus ada sedikit waktu untuk mensinkronkan karena kemarin pas lagi Undang-undang tentang Kedokteran Tinggi itu saya juga memimpin.

Untuk mensinkronkan antara Baleg mungkin dimana caranya dengan Komisi XI dengan BAKN misalnya dan mungkin kita beri waktu sekitar sebelum penutupan sidang, sebelum reses kalau bisa sudah *clear* sehingga diajukan, meskipun ini masih merupakan draft yang bisa saja kita rubah pada saat Bamus menugaskan Komisi yang bersangkutan atau Pansus untuk membahas itu.

Saya kira ini adalah jalan keluar, saya ingin menawarkan Mas Dimiyati, tidak menolak ini, ini karya Baleg harus dihargai juga, saya tahu tetapi kalau ini diteruskan pasti akan bertanya semuanya. Jadi, lebih baik kita cari jalan tengah untuk nanti memberikan waktu kepada Baleg, tetap memimpin Baleg disini untuk memberikan sinkronisasi kepada Komisi XI dan BAKN supaya ini nanti *draft*-nya menjadi lebih *fix* mengenai masalah itu.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):

Interupsi Pimpinan,

Meluruskan saja Pimpinan, saya kebetulan Panja Rancangan Pembentukan Tatib, pembentukan rancangan undang-undang. Jadi yang harus diketahui Undang-undang MD3 ini jangan dibalik. Badan Legislasi itu melakukan baru kalau dari alat kelengkapan barulah ke Baleg, misalnya dari Komisi baru ke Baleg melakukan pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan apakah harmonis dalam konstitusi dengan undang-undang lain dengan asas dan ketentuan lain, tetapi kalau dari Baleg itu tidak ada ketentuannya karena Tatibnya demikian, undang-undangnya demikian. Maka bukan harus sinkron kalau begitu ubah lagi Undang-undang MD3-nya, ubah lagi Tatibnya. Baleg ini terdiri dari komisi-komisi, alat kelengkapan.

Maka oleh sebab itu Pimpinan kalau ini diubah seperti itu tidak ada yang selesai, ini akan putar-putar terus. Jadi, saya menginformasikan kepada teman-teman ini masih ada agenda, tadi apa yang Pak Muzzamil katakan itu ada baiknya sebagai catatan pimpinan, kalau ada catatan dengan pasal-pasal yang tidak setuju ya catatan di sini masukkan di sini di dalam pembahasan selanjutnya dengan pemerintah.

Itu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, kalau begitu begini deh.

Saya langsung saja mulai pandangan fraksi-fraksi biar ketahuan jelas nanti mengenai ini.

Saya mulai dari juru bicara Fraksi PAN, mungkin paling gampang duduknya saja, nanti habis itu anggota saya beri waktu.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):

Saya ingin meluruskan saja Ketua supaya jangan kita salah paham. Jadi, *draft* ini kan sudah akan mau kita resmikan menjadi rancangan undang-undang, berarti itu adalah hasil final dari DPR untuk dibahas bersama Presiden. Ini bukan draft yang bisa dikutak-katik lagi nanti oleh Anggota DPR di pembahasan. DIM-nya adalah DIM pemerintah nanti. Ini supaya kita ada pemahaman yang sama, jadi ini bukan sekedar kita buat saja nanti kita perbaiki lagi, tidak demikian Pak Ketua.

Kemudian kalau tadi dikatakan bahwa seharusnya dari Komisi baru ke Badan Legislasi ini kan dipotong Pak Ketua dari Badan Legislasi langsung RUU-nya. Kan ini terbalik-balik kalau seperti itu, ini mohon apa Ketua, supaya ada pemahaman kita yang sama dulu tentang proses kita pembuatan undang-undang.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ini ada Sekretaris Fraksi Golkar mau bicara Ade Komarudin silakan.

F-PG (Drs. ADE KOMARUDIN, M.H.):

Terima kasih Ketua.

Saya kira yang diajukan solusi oleh Ketua tadi sudah benar. Sebaiknya kita sambut ini amandemen ini bagus tetapi persyaratan-persyaratan yang harus dilalui tahapannya lebih bagus dipenuhi dulu. Tadi misalnya naskah akademis yang benar karena soal naskah akademis itu dipertanyakan bukan sama kita saja, oleh seluruh anggota PPK sekarang kepada satu orang yang sangat semangat untuk memperjuangkan ini di BPK, ini jadi kontroversi juga di BPK, itu satu.

Nomor dua tadi harus lebih bagus bicara dengan Komisi XI dengan komisi yang terkait lainnya menyangkut hal ini supaya nanti *draft* itu sempurna dan bagus untuk kita ajukan. Saya kira ajuan kita tadi Ketua saya dukung. Terima kasih, kita tunda itu pembahasannya.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Kalau diteruskan pasti begini saya langsung saja begini, jalan tengah yang saya tawarkan kepada Pimpinan DPR, ini nggak nge-*drop* lho ya, diberi kesempatan lagi 1-2 minggu lagi kepada Baleg untuk mengadakan pembicaraan namapun, sinkronisasi atau apapun namanya khususnya kepada Komisi IX dan BAKN untuk meyakinkan dan kita jadwalkan nanti pada Sidang Paripurna terdekat.

Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

Terima kasih. *Matur nuwun* Mas Dimiyati atas kelegaan hatinya, semua untuk kebaikan kita, Pak Tjahjo terima kasih atas diingatkan semua dan semua saja.

Bapak/Ibu sekalian,

Jadi acara agenda yang mengenai masalah ini nanti kita menunggu pembicaraan yang akan diinisiasi oleh Pimpinan Baleg kepada Komisi XI dan BAKN nanti pertemuan informal silakan nanti perlu dimediasi oleh kami juga tidak apa-apa, tetapi sebaiknya sebelum reses nanti *clear* dan kita agendakan.

Nah, sekarang saudara-saudara sekalian.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):**Pak Ketua,**

Saya usulkan untuk Komisi III juga dilibatkan karena itu masalah ketatanegaraan.

KETUA RAPAT:

Maaf Pak Chairuman apa tadi.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH):

Agar supaya Komisi III juga dilibatkan dalam hal ini karena ini masalah ketatanegaraan, nanti jangan sampai posisi BPK bagaimana dan sebagainya.

KETUA RAPAT:

Ya sebagai tamu kehormatan silakan saja, kedua yang utama tetapi sebelas BAKN yang utama tetapi kalau Komisi III dipandang perlu silakan.

Baik, sekarang kita menginjak ke acara yang cukup penting ialah acara agenda yang terakhir.

F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

**Pak Ketua,
Interupsi Pak Ketua,**

Di sini Pak Ketua, di depan Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh Pak Benny K. Harman.
Mahkamah Konstitusi silakan, kalau yang lain itu boleh.

F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Baik Pak Ketua. Agenda yang keempat kami telah membaca, mencermati usulan pengusul, prinsipnya kami mendukung sepenuhnya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan *outsourcing* itu.

KETUA RAPAT:

Saya tinggal ketok palu ini boleh?

F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Oleh sebab itu Pak Ketua kami minta supaya agenda ini dibahas lebih lanjut sebelum ke sini dibahas dan dikembalikan kepada Komisi IX menyelesaikan. Jika dipandang perlu silakan Komisi IX memanggil Menteri BUMN untuk menyelesaikan itu.

KETUA RAPAT:

Nanti interupsi saya berikan silakan Pak Benny dulu.

F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Jadi itu usulan yang kami minta sehingga agenda keempat tidak perlu kita lanjutkan.
Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tetapi prinsipnya setuju cuma dengan alasan tadi, saya kira usulan yang simpatik yang harus didengarkan juga.

Tadi Interupsi yang pertama saya dengar dari Ibu Rieke, saya kira saya persilakan Ibu Rieke Diah Pitaloka dulu ya, Pak Indra harus ngalah.
Silakan Ibu Rieke.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua,
Yang terhormat Pimpinan DPR dan Sidang Paripurna DPR RI.

Terima kasih sekali untuk beberapa masukan yang sangat mengesankan namun kalau dikembalikan lagi ke Komisi IX itu kita sudah mengeluarkan Laporan Panitia Kerja *Outsourcing* BUMN pada bulan Oktober 2013 dimana beberapa rekomendasi pentingnya ini sesuai dengan kesepakatan Menteri BUMN sendiri pertama adalah Menteri BUMN RI wajib melaksanakan Rekomendasi Panja *Outsourcing* BUMN Komisi IX sesuai dengan komitmen Menteri BUMN yang disampaikan pada Raker dengan Komisi IX dan Kemenarkertrans tanggal 9 September 2013.

Kemudian ada 12 (dua belas) rekomendasi, namun beberapa rekomendasi saja yang perlu kami sampaikan disini, adalah:

1. Hapuskan praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya di perusahaan BUMN di seluruh Indonesia yang tentu saja yang bertentangan dengan Undang-undang 13/2003.
2. Setiap perusahaan BUMN dilarang keras melakukan pelanggaran, penghalangan, intimidasi, dan teror terhadap pekerja yang mengadakan aktivitas berserikat di BUMN atau disebut dengan *Union Busting* termasuk pekerja yang melakukan mogok kerja dan aksi massa sesuai Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya.
3. Tidak boleh ada PHK dan hentikan rencana PHK terhadap pekerja atau buruh, baik yang berstatus PKWT maupun PKWTT.
4. Terhadap semua PHK yang telah berkekuatan hukum yang tetap *inkrah* harus segera membayar hak-hak normatif pekerja sesuai penuh Pasal 156 Undang-undang 13/2003.
5. Dalam hal ada perekrutan pekerja baru maka perusahaan BUMN harus menerima pekerja yang telah di PHK.
6. Pekerja di perusahaan BUMN yang sedang mengalami proses PHK sepihak harus kembali dipekerjakan pada perusahaan BUMN diseluruh Indonesia dalam hal pekerja telah memenuhi kriteria sesuai Pasal 59 Undang-undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan maka harus segera diangkat menjadi pekerja tetap atau PKWTT dan dipekerjakan tanpa syarat pada posisi dan jabatan yang sesuai di perusahaan BUMN.
7. Hak-hak normatif pekerja seperti diatur dalam Pasal 155, 13 dan seterusnya harus wajib dibayarkan dan kemudian meminta agar mengawal dan memastikan.

Disini dalam rekomendasi ini kita yang penting adalah bahwa Menteri BUMN direkomendasikan untuk memberikan sanksi kepada direksi-direksi BUMN yang melakukan pelanggaran dan tidak mematuhi hasil Panja ini. Dan hasil Panja ini sampai sekarang bukan saja tidak dijalankan tapi malah dilanggar dengan beberapa bukti yang bisa kami sampaikan.

KETUA RAPAT :

Dilanggar oleh?

PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M.Hum.):

Oleh beberapa BUMN dan kemudian juga menurut saya juga nggak mungkin kalau Menteri BUMN-nya tidak tahu. Jadi ini sebuah alasan yang kuat kenapa kemudian dari Panja ini maju kepada interpelasi karena sudah banyak sekali kawan-kawan yang di PHK, kawan-kawan yang walaupun dikembalikan ke perusahaan itu tidak pada posisi seperti awal mula mereka bekerja termasuk terjadi intimidasi. Jadi menurut saya adalah tidak tepat, kurang tepat kalau kemudian setelah tidak dijalankan lalu malah dibalikkan lagi ke Komisi IX.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PD (dr. NOVA RIYANTI YUSUF, Sp.KJ) :

Pimpinan yang baik boleh daftar ya, Nova A-452 Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Baik, saya beri waktu kepada Ibu Nova habis itu Pak Indra kemudian Pak Poempida Hidayatullah.

F-PKS (INDRA, S.H.) :

Indra dulu dong baru Nova.

KETUA RAPAT :

Oh tadi Pak Indra dulu ya, wah *lali* ini.

Silakan Pak Indra.

F-PKS (INDRA, S.H.) :

Terima kasih Pak Priyo yang saya banggakan dan juga seluruh kawan-kawan Rapat Paripurna pada siang ini, Hadirin sekalian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan,

Interpelasi yang kami ajukan dan saya salah satu inisiator di interpelasi ini bukan tanpa dasar dan memerlukan sebuah proses panjang. Saya perlu me-*review* sedikit, praktek penyimpangan *outsourcing*... kontrak dan pelanggaran norma-norma Ketenagakerjaan begitu masif di BUMN, itu pula yang

melatarbelakangi kenapa Komisi IX membuat Panja *Outsourcing*. Kami melihat Pimpinan, kalau di BUMN saja pelanggaran Norma Ketenagakerjaan, undang-undang Negara Republik Indonesia dilecehkan, tidak dijalankan dan dilanggar secara masif, bagaimana kita bisa menegakkan Undang-undang Ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan swasta? Entitas negara saja melanggar hukum dan kita biarkan, ini persoalan prinsip.

Jadi pimpinan, kenapa kita Komisi IX membuat Panja *Outsourcing*, kita ingin membenahi entitas negara baru kita bisa gagah membenahi swasta. Nah, proses itu kita sudah memanggil semua pihak termasuk Menteri BUMN, para Direksi BUMN dan salah satu poin penting adalah Pimpinan yang perlu diketahui semua Anggota Paripurna pada kesempatan ini adalah bahwasanya dalam Rapat Panja *Outsourcing* Menteri BUMN mengatakan kurang lebih apapun hasil rekomendasi Panja akan saya laksanakan. Kalimat itu jelas, lugas, tanpa tafsir dan di dalam forum rapat kerja. Kita bekerja meminta data dilapangan baik kepada Direksi BUMN, kepada buruh dan *stake holder* terkait dan hasilnya kita membuat 12 rekomendasi.

Pimpinan,

Tadinya kita punya harapan besar dengan kalimat Pak Dahlan tersebut tapi realitas adalah sudah tiga bulan per hari ini lebih dari tiga bulan, ternyata rekomendasi Panja tidak dilaksanakan, bahkan kami dapat informasi, ini kan cuma rekomendasi, kami dapat informasi para Direksi BUMN bahkan melecehkan surat rekomendasi tersebut. Oleh karena itu, sebenarnya pimpinan tanpa rekomendasi pun kalau Menteri BUMN, kalau perusahaan-perusahaan BUMN taat kepada Undang-undang sebenarnya tidak perlu ini terjadi.

Jadi oleh karena itu, kalau kita lihat konstitusi, kita lihat MD3, kita punya hak bertanya kepada Pemerintah dalam hal ini Presiden apakah kebijakan Menteri Dahlan Iskan yang membiarkan penyimpangan tersebut dan bahkan terkesan melindungi, membela, karena buktinya pada Direksi BUMN tidak menjalankan rekomendasi tersebut, apakah tidak patut kita pertanyakan apakah Presiden membiarkan dan merestui tindakan ini? Inilah substansinya, kalau lagi-lagi Pimpinan, kita tidak bisa membenahi BUMN bagaimana kita bisa membenahi perusahaan-perusahaan swasta dengan praktek perbudakan modern tersebut?

Jadi pimpinan, tidak pas kalau ini dibalikkan di Komisi IX, Komisi IX sudah buat Panja, sudah buat rekomendasi dan itu sudah *clear*, dan jauh-jauh hari sudah kita ingatkan, kalau rekomendasi ini tidak dilaksanakan juga maka kita akan menggunakan hak kita dan ini hak individu-individu Anggota DPR. Baca Tatib, ini bukan Komisi, ada 28 orang sudah memenuhi syarat MD3 25 dan kita sudah 28.

Jadi dengan segala hormat saya mengajak seluruh anggota DPR RI, seluruh fraksi yang bersama-sama, ini adalah fungsi kita, undang-undang sudah dibuat di forum ini tapi tidak dilaksanakan dan yang mengebiri, yang melecehkan yang tidak melaksanakan justru entitas negara yang bernama BUMN.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, sebelum Pak Totok tadi ada suara dari Ibu Noriyu, silakan.

F-PD (dr. NOVA RIYANTI YUSUF, Sp.KJ):

Baik terima kasih Pimpinan.
Nova A-452.

KETUA RAPAT:

Oh iya Nova Riyanti Yusuf.

F-PD (dr. NOVA RIYANTI YUSUF, Sp.KJ):

Ya betul, baik pimpinan.

Saya hanya ingin menegaskan saja bahwa hanya orang dengan gangguan jiwa yang akan menghambat substansi perjuangan untuk *outsourcing*, itu satu hal itu harus kita sepakati bersama. Yang kedua, kita harus berbicara tentang efisiensi dan efektifitas waktu untuk memperjuangkan masalah ini yang dikatakan oleh rekan-rekan saya dari Komisi IX sebelumnya bahwa sudah terlalu lama, berlarut-larut.

Pimpinan, tadi belum dibacakan semua hasil rekomendasi yang dihasilkan oleh Panja *Outsourcing*. Saya ijin untuk bacakan ya pimpinan.

KETUA RAPAT:

Boleh agak singkat.

F-PD (dr. NOVA RIYANTI YUSUF, Sp.KJ):

Oh ya, kalau saya biasanya singkat pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PD (dr. NOVA RIYANTI YUSUF, Sp.KJ) :

Ini dalam poin 12, untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan seluruh rekomendasi oleh pihak Kementerian BUMN RI, Panja *Outsourcing* BUMN Komisi IX DPR RI merekomendasikan kepada Komisi IX DPR RI untuk membentuk satuan tugas atau Satgas *Outsourcing* BUMN bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI serta melibatkan perwakilan Serikat Pekerja *Outsourcing*. Itu kita mengatakan tadi, kita sudah berlarut-larut dan lain sebagainya. Saya mengingatkan, saya sebagai ya okelah mungkin kalau saya sebagai pimpinan ini ada sebuah keraguan, paling tidak saya masih anggota Komisi IX DPR RI saya tidak ingat kita sudah membentuk satgas. Jadi kita

belum menyelesaikan rekomendasi yang kita buat sendiri pimpinan, kemudian kita langsung masuk ke dalam langkah politis interpelasi. Saya ingin mengkritik gitu, untuk apa?

Begitu pimpinan, setelah hari ini disetujui interpelasi berikutnya adalah proses yang birokratis. Saya sudah kenyang bersurat ke Pimpinan DPR, Pimpinan ini *sorry* saya kritik juga ini Pimpinan. Kalau tidak di BBM dengan penuh kasih sayang dengan SMS surat kita tidak dibalas mau mengagendakan rapat pimpinan. Nanti hasil dari sini mau kapan lagi? Kita ini mau menyelesaikan masalah atau mau mengombang-ambingkan masalah *outsourcing*? Kalau mau selesaikan masalah satgas dibentuk, *kedua*, kita pastikan harus ada satu fraksi yang berani memastikan. Saya sudah baca, kalau di dalam raker per tanggal 3 Februari 2014, Menakertrans perlu diapresiasi. Dia sudah menyampaikan *progress* pelaksanaan rekomendasi Panja *Outsourcing*, tetapi memang yang masih alpa didalam hal ini adalah Meneg BUMN. Okelah saya Fraksi Partai Demokrat, kalau gitu kita garansi, seorang Meneg BUMN Pak Dahlan Iskan harus hadir minggu depan sebelum sidang Paripurna ini ditutup, kalau menunggu interpelasi lagi kesian buruh *outsourcing* pimpinan. Jadi tolong pimpinan bijak, mana yang efisien, mana yang efektif, mana yang pro buruh, mana yang pro *outsourcing* untuk diselesaikan, jangan cuma genit-genit pimpinan. Kalau masalah kegenitan saya sudah tahu pimpinan, jangan sampai saya buka disini pimpinan.

KETUA RAPAT:

Giliran berikut, andaikan saya diberi kewenangan penuh untuk memutuskan sendiri saya senang, tapi sayangnya itu tidak demokratis. Baik, saya persilakan lanjut Poempida Hidayatullah, habis itu Pak Totok.

F-PG (Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng(Hon), Ph.D., DIC.):

Baik Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang saya hormati. Dalam konteks pengajuan Hak Interpelasi ini sebetulnya kami didalam konteks mencari jawaban dari berbagai macam hal tuntutan daripada masyarakat. Sebagaimana kita disumpah untuk bisa menyaring dan juga menerima dan juga menyampaikan, dalam hal ini berbagai macam aspirasi dari masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat yang terdzalimi, terdzalimi dikarenakan sistem, terdzalimi dalam bentuk pekerjaan *outsourcing* di BUMN. Selain daripada itu fokus kita juga adalah martabat ataupun marwah DPR yang senantiasa kita bekerja keras didalam membuat berbagai macam hal untuk memperbaiki sistem ini namun tidak diindahkan oleh pihak-pihak tertentu.

Oleh karena itu pimpinan, memang betul saya tahu bahwa interpelasi bukan jawaban final daripada semua ini, bukan solusinya bukan tapi solusinya adalah bagaimana seorang Meneg BUMN bisa menyelesaikan masalah ini dan memberikan komitmen untuk menyelesaikan berbagai macam hal yang tertunda, sesuai dengan undang-undang tentunya. Tidak perlu membuat wacana bahwa rekomendasi panja itu tidak sesuai dengan amanat undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang ataupun bahkan merupakan suatu produk politik. Ini adalah marwah DPR yang harus kita angkat, marwah DPR yang selalu diinjak-injak.

Oleh karena itu pimpinan, apabila Fraksi Demokrat memang bisa menghadirkan Dahlan Iskan dan kemudian yang bersangkutan bisa memberikan komitmen untuk bisa menyelesaikan masalah ini secepat-cepatnya saya akan sambut dengan baik.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke pandangan yang simpatik, jalan tengah.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan, Aria Bima Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, tunggu giliran.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Sedikit mengingatkan saja pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Totok.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Soal Panja dan Interpelasi Pimpinan, kok ini di apa sih? Buka saja MD3-nya. Apa itu Panja Komisi, dan apa itu Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Bertanya. Saya melihat ada satu yang tidak dipahami didalam proses melakukan fungsi pengawasan kita, tidak *connect* itu antara Panja Komisi dengan Interpelasi. Ini adalah usulan Anggota terkait dengan hal menyangkut pengawasan undang-undang. Jadi suasana argumentasi yang dibangun kok saya nggak sambung dot kom.

Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Totok Daryanto, sebentar.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):

Sebentar Pak Ketua, interupsi dulu.

Sebetulnya kita kan sudah diagendakan, kita harus menghormati pengusul interpelasi dan forum itu telah diberikan sebetulnya oleh Bamus kita untuk mereka menjelaskan. Jadi ini kita belum apa-apa kita sudah debat apa? Pengusul Interpelasi ini harus kita beri kehormatan pak sesuai dengan undang-

undang, berikan mereka penjelasan dulu kepada kita semua termasuk pengusulnya tapi kok belum ada penjelasan dari pengusul kita sudah berdebat?

KETUA RAPAT:

Oh begitu ya?

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):

Jadi tolonglah dulu supaya sesuai dengan tata tertib kita Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Ya, oh betul begitu ya. Oke saya lanjutkan dulu kepada Pak Totok.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.) :

Terima kasih kepada Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kami dari Fraksi Amanat Nasional dan sebagai salah seorang Anggota DPR yang sudah dua periode saya di DPR jadi saya tahu persis jalannya perpolitikan di DPR dan bagaimana kita mengelola politik yang sudah pernah kita alami bersama. Karena itu perkenankanlah Saudara Ketua dan para Anggota yang terhormat, saya menyampaikan sumbang saran untuk kepentingan kita bersama, kepentingan bangsa dan negara. Sesekali rasanya kita perlu berpikir tidak berdasarkan kepentingan politik, tidak berdasarkan kepentingan Pemilu, tidak berdasarkan dari partai apa kita berada tapi mari coba kita lihat DPR sebagai sebuah institusi, sebagai lembaganya wakil rakyat adalah posisinya ditempatnya rakyat.

Dalam menyikapi Interpelasi ini saya ingin melihat pada substansi permasalahannya, memang Saudara Ketua dan para Anggota yang terhormat kalau dilihat dari Undang-undang Susduk yang saya juga ikut menyusunnya, dua kali perubahan saya ikut didalamnya dan saya kira kita semua sudah paham bagaimana menjalankan Undang-undang ini dan menjalankan hak-hak DPR sepenuhnya seperti Hak Interpelasi, Hak Angket, Hak Menyatakan Pendapat. Namun sekali lagi Saudara Ketua dan para Anggota yang terhormat, pengalaman kita dimasa yang lalu apakah akan kita ulang kembali? Saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mencoba mencari jalan solusi yang terbaik, tercepat, kalau betul-betul kita mau membela rakyat. Kita ingin agar karyawan BUMN yang dikategorikan *outsourcing* itu semuanya segera diangkat menjadi pegawai-pegawai, karyawan-karyawan tetap di BUMN. Itu saya kira pertama-tama yang harus kita pikirkan, bukan kegaduhan politik apa yang bisa kita lakukan. Itu disatu pihak. Karena itu nanti diakhir interupsi saya ini akan saya sampaikan apa kira-kira yang perlu kita tempuh bersama-sama.

Yang *kedua* Saudara Ketua, belajar Ilmu Ketatanegaraan memang sistem kita ini Presidensial, sistem Presidensial itu menempatkan posisi

Presiden di dalam tanggung jawab pemerintahan memang tertinggi tetapi Presiden punya kabinet, punya menteri-menteri. Kita ingin membangun demokrasi kita yang memang masih dalam masa transisi hingga sekarang ini menjadi sebuah demokrasi yang ideal, demokrasi yang bercirikan Indonesia, demokrasi yang betul-betul hak rakyat dihargai tetapi juga posisi-posisi otoritas-otoritas pemegang hak-hak demokrasi itu dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Saya ingin ada pertanggungjawaban dari setiap pejabat negara, jangan setiap persoalan ditimpakan kepada pucuk pimpinan. Jadi kalau ada cara yang bisa ditempuh, menteri yang membidangi BUMN ini bertanggung jawab dan menyelesaikan persoalan ini maka mesti itu yang kita tempuh duluan. Kita ingin bahwa setiap pejabat negara yang diangkat dengan sumpah jabatan dan dia dibiayai oleh keringat rakyat hasil pajak kita bersama itu betul-betul mengambil tanggung jawab, tidak boleh lari dari tanggung jawab. Karena itu usulan saya Saudara Ketua, interpelasi ini mungkin bisa kita bicarakan pada Paripurna yang akan datang, tetapi pada hari ini saat ini juga saya mengusulkan, kami Fraksi PAN mengusulkan Pimpinan Dewan mengirim surat kepada Presiden agar memerintahkan Menteri BUMN, kalau perlu secepat-cepatnya menyelesaikan persoalan *outsourcing* ini dan segera setiap tenaga-tenaga yang *outsourcing* itu dijadikan karyawan tetap di dalam BUMN. Saya kira itu langkah yang paling cepat dan saya kira ini solusi yang terbaik bagi rakyat Indonesia karena kita mau Pemilu, jangan membuat kegaduhan-kegaduhan politik yang akhirnya menjadikan rakyat kita ini jengah terhadap politik. Kok orang politik selalu ribut terus, berkelahi terus, tidak jelas, semua ngomong demi rakyat-demi rakyat tapi ujung-ujungnya adalah demi politik supaya dapat dukungan dalam Pemilu. Saya dididik di dalam Partai Amanat Nasional ini Saudara Ketua untuk selalu bersikap *gentleman*, tidak munafik, tidak mau pencitraan-pencitraan saja tapi kami ingin benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat. Maka cara tercepat adalah itu yang bisa kita lakukan. Dan Saudara Ketua, kalau Presiden setelah disurati, Menteri juga tidak bergerak, kalau mau Interpelasi dilaksanakan sampai angket atau menyatakan pendapat kami setuju 100%.

Jadi usulan saya konkret, segera Paripurna ini memberi mandat kepada Pimpinan DPR mengirim surat kepada Presiden untuk melaksanakan seluruh isi dari Panja *Outsourcing* dan secepat-cepatnya itu dilaksanakan. Kemudian pada Paripurna berikutnya bisa diagendakan apakah ada respon atau tidak, itu saya kira langkah yang paling bijak dan akan segera menyelesaikan masalah dan sangat ditunggu oleh rakyat yang sekarang sedang melihat Paripurna kita ini sedang berjalan.

Demikian usul kami, terima kasih Saudara Ketua dan para Anggota yang terhormat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Totok, ini khas muridnya Dr. Amien Rais.

Saya kira ini adalah sebuah solusi simpatik yang ditawarkan yang nanti pada saatnya akan saya sampaikan. Sebentar, yang belum ini PPP.

F-PPP (....):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bapak Pimpinan yang terhormat.

Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat.

Apa yang telah disampaikan oleh Pak Totok tadi saya kira adalah pikiran yang cukup ..., dan kelasnya adalah kelas negarawan. Karena ada ruang yang memang bisa kita lakukan sebelum Hak Interpelasi walaupun itu dijamin oleh undang-undang kita lakukan. Sesungguhnya komitmen Menteri BUMN sudah ada ketika kita melaksanakan Rapat Dengar Pendapat serta Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai BUMN. Nah, itulah yang kita tuangkan dalam kesimpulan Panja *Outsourcing*, nah ketika ruang seperti itu terbentuk kami kira tidak ada salahnya Menteri BUMN dan juga Menteri Tenaga Kerja yang memang *stakeholders* menyelesaikan persoalan-persoalan *outsourcing* ini bisa kita undang kembali. Karena ketika mereka komitmen ini bisa mereka lakukan sebagaimana kesimpulan Panja *Outsourcing*, persoalan-persoalan yang terjadi sekarang ini saya kira bisa kita selesaikan dengan baik.

Oleh karenanya, usul pengusul tentang Hak Interpelasi ini mungkin bisa kita kaji ulang lagi ya, bisa kita tunda, bahkan PPP berpendapat nggak perlulah karena sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Totok tadi ini bahkan menimbulkan kegaduhan baru ketika persoalan-persoalan masyarakat masih banyak yang belum kita selesaikan.

Konsen kita terhadap *outsourcing* teman-teman pekerja yang memang selama ini sudah bekerja puluhan tahun di BUMN ini perlu kita perhatikan, tanpa menafikan apa yang sudah dilakukan sekarang ini bahkan kita juga tegas kepada BUMN, pekerja-pekerja yang sudah puluhan tahun itu hendaknya tidak hanya dikontrak per dua tahun atau tiga tahun, ini bisa menjadi pekerja tetap, dan beberapa BUMN saya kira sudah *commit* untuk itu.

Oleh karenanya sekali lagi pandangan PPP terhadap persoalan Hak Interpelasi kira ini bisa kita tunda dan kita bisa buat ruang baru, ruang dialog untuk mendapatkan penjelasan dari Menteri BUMN dan Menteri Tenaga Kerja.

Saya kira demikian terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Baik, Ibu Chusnunia dari Fraksi PKB.

F-PKB (Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si) :

Ya terima kasih.

**Pimpinan yang terhormat,
Seluruh Anggota Dewan yang terhormat.**

Saya kira sudah ada hal baik pada perkembangannya, yang sedikit saya ingin *refresh* adalah tentang penyelesaian kasus *outsourcing* ini memang dibanyak BUMN mengalami banyak persoalan. Ada begitu banyak yang tidak bisa selesai langsung menjalankan rekomendasi Panja *Outsourcing*. Tetapi saya kira dari *progress* pelaksanaan rekomendasi Panja *Outsourcing* ini sudah mendapatkan perkembangan dimana kira-kira ada tiga tahap penyelesaian *outsourcing* di BUMN. *Pertama*, sebagian BUMN telah menyelesaikan beberapa persoalan kasus *outsourcing* dengan cukup baik, ada yang ditahap kedua beberapa manajemen BUMN dan pekerja ketika tidak menemukan titik penyelesaian mulai masuk ke ranah penyelesaian hubungan industrial yang selanjutnya pada tahap ketiga ketika perusahaan BUMN masih terjadi banyak masalah *outsourcing* ini juga telah dilakukan pemanggilan dan klarifikasi lanjutan untuk diupayakan pencarian titik temu dan solusi terbaik. Artinya tiga prosesi atau tiga tahapan ini yang perlu dititikberatkan untuk dilanjutkan penyelesaiannya, saya kira betul ini ketika malah masuk ke ranah interpelasi justru inti persoalan tidak selesai yang timbul hanya gaduh politik tapi nasib buruhnya malah jauh terselesaikan. Saya kira betul kiranya, sebenarnya kata kuncinya ada di Kementerian BUMN untuk segera melanjutkan tahapan-tahapan penyelesaian persoalan-persoalan *outsourcing* di BUMN dan tiga hal atau tiga proses yang sedang berlangsung itu terutama yang sedang masuk tahapan penyelesaian hubungan industrial itu diselesaikan, cara pencarian-pencarian titik temu antara pekerja itu dengan BUMN itu diselesaikan memang tentunya tidak bisa juga serta merta seluruh pekerja *Outsourcing* diangkat jadi pekerja tetap, tentu semua persyaratan-persyaratan juga harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada.

Saya kira tidak sampai harus interpelasi justru tapi kita menuntut kepada Kementerian BUMN untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum ada titik temu, itu kata kuncinya. Saya kira dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa jelas.

KETUA RAPAT:

Saya akan beri waktu tapi dengarkan saya bicara dulu.

Saudara-saudara sekalian.

Berbagai pandangan-pandangan tadi sengaja saya sampaikan agar berwarna dan saya ingin menangkap suasana masing-masing fraksi meskipun itu nggak ada hak anggota. Itu juga harus didengarkan untuk dari meja pimpinan nanti saya bisa mencari solusi terhadap masalah ini, oke? Jadi dengan demikian pendapat-pendapat tadi menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Saya persilakan siapa ini? Baik yang belum Gerindra silakan.

F-P.GERINDRA (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Terima kasih Pimpinan.
Eddy Prabowo A-19 dari Fraksi Gerindra.

KETUA RAPAT :

Sebentar Pak Eddy, habis ini Fraksi PDI Perjuangan saya persilakan. Jadi dari Fraksi Gerindra Pak Edhy Prabowo, silakan.

F-P.GERINDRA (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Terima kasih Pimpinan yang bijak.
Edhy Prabowo A-19 dari Fraksi Gerindra.

Teman-teman sekalian,

Saya pikir kami sudah mencermati apa yang diusulkan teman-teman, dan saya pikir semua usulan itu sangat baik. Cuma pimpinan juga harus tahu masalah interpelasi ini muncul bukan *ujug-ujug* ada. Terus terang pimpinan, saya yakin wujud interpelasi ini muncul adalah karena proses yang begitu panjang tidak ada jalan keluarnya pimpinan. Ini bukan hanya tahun lalu pak, satu tahun setelah kita dilantik para tenaga kerja *outsourcing* BUMN ini sudah datang ke masing-masing fraksi, salah satunya fraksi kami juga. Tapi kita juga sudah berkomunikasi tidak ada jalan keluarnya pimpinan. Usulannya baik, bahwa tujuannya ujungnya Interpelasi tidak perlu, yang penting bagaimana teman-teman ini bisa bekerja dengan layak lagi.

Tapi pimpinan, dalam pelaksanaan *outsourcing* itu sendiri sudah menyalahi aturan. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Undang-undang Tenaga Kerja Tahun 2003 juga, pelaksanaannya harusnya *outsourcing* ini diluar industri utamanya dia. Misalnya *security* atau hal-hal yang tidak ada hubungan langsung dengan produksinya. Tapi dalam pelaksanaannya banyak ditemukan di BUMN itu sendiri di industri-industri utamanya di *outsourcing* juga dan banyak ketidakadilan disana. Nah sekarang dalam pelaksanaan interpelasi kami mau menuntut kejelasan kita.

Kalau memang ada jaminan bahwa teman-teman ini dapat perlakuan yang layak, kembali bekerja kami oke-oke saja bisa ikut dari hasil keputusan yang kita putuskan hari ini. Tapi sebelum itu mohon pimpinan perkenankan juga teman-teman yang sudah mengusulkan melalui perwakilannya untuk menyampaikan juga secara resmi. Inikan saya pikir bukan hal yang tabu, dalam Rapat Pimpinan Pengganti Bamus kita juga sudah sepakat memberi waktu satu minggu kepada teman-teman yang lain terutama teman-teman Fraksi Demokrat untuk melaporkan kepada Pimpinannya kemudian seminggu kemudian kita harus putuskan di Rapat Bamus dan itu sudah kita lakukan melalui proses sehingga sampailah kesini.

Nah muncullah usul-usul baru, pada prinsipnya kami juga bisa setuju, tapi satu, apakah ujungnya nanti Menteri BUMN bisa melaksanakan

rekomendasi itu, siapa yang menjamin, kalau ada jaminan itu kami bersedia untuk ikut.

Saya pikir demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Fraksi Gerindra pak Eddy terima kasih, *wisdom*-nya keluar semua disini. Saya persilahkan dari PDI Perjuangan siapa yang bicara tadi? dan dari terakhir nanti ibu Hafifah.

F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):

Terima kasih pimpinan.

Saya hanya sekedar ingin mengingatkan lagi bahwa kita sudah sampai di Paripurna, itu hak DPR diatur Undang-undang tentang interpelasi dan sudah memenuhi syarat, saya pikir lebih bagus tolong didengarkan dulu apa yang akan disampaikan oleh pengusul, baru kita bahas, apakah itu diterima atau tidak, jadi jangan seolah-olah ini kita bukan di Rapat Paripurna, soal yang di Komisi IX ya diselesaikan di Komisi IX, kalau katakanlah mau dibentuk Satgas ya bentuklah Satgas, tapi tidak membatasi hak politik dari anggota, karena apa, karena pengusul sudah 28 orang dan sudah memenuhi syarat.

Saya kira Pimpinan, mohon dengan segera kepada yang mewakili pengusul untuk menyampaikan tentang argumennya perlunya hak interpelasi.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, silahkan ibu Dr. Hafifah.

F-PG (Dr. Ir. HETIFAH, M.P.P.):

Terima kasih Pimpinan dan Anggota peserta Paripurna yang saya hormati,

Saya bukan bagian dari pengusul dan bukan dari Komisi IX, namun sebagai Anggota Bamus dan juga sebagai anggota biasa, saya kecewa dengan proses rapat ini, saya kira apa yang sudah diagendakan selayaknya memang kita laksanakan dulu dan saya pribadi betul-betul ingin mendengarkan gitu, apa alasan sehingga ada usulan seperti ini, baru beberapa hari yang lalu, saya ke Dapil dan saya melihat di daerah Kalimantan Timur, ribuan Kepala Keluarga yang menjadi pekerja *outsourcing* sebuah BUMN yang punya reputasi bagus, ternyata mereka terdiskriminasi dalam berbagai hal, oleh sebab itu pimpinan, bukan saja ini masalah upah, jaminan sosial, kepastian kerja dan lain-lain yang merupakan pelanggaran Undang-undang, saya yakin memang hari ini Dewan dan pemerintah harus mengevaluasi masalah *outsourcing* ini secara sungguh-sungguh, apakah caranya melalui interpelasi ataupun yang lain, saya yang penting adalah para pekerja *outsourcing* yang jelas-jelas terdiskriminasi ini bisa diperbaiki nasibnya, dan saya yakin hak interpelasi itu juga adalah cara terhormat

yang diakui oleh konstitusi dan kewajiban bagi saya mendukungnya jika benar-benar apa yang diusulkan oleh pengusul itu memang menjadi pertimbangan yang baik, itu pak, dan saya yakin bahwa Presiden sudah seharusnya tidak menutup mata dan mengabaikan persoalan yang penting ini, karena ini pelanggaran HAM.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya persilahkan, Dr.Poempida Hidayatullah, pengusul utama. Silahkan.

F-PG (Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D.,DIC):

Ya, karena ini menyangkut nasib ratusan ribu orang yang tidak jelas, dan saya pikir di dalam konteks pengusulan interpelasi ini sudah mendapatkan perhatian dari mungkin petinggi-petinggi dinegara ini, tinggal sebetulnya, jaminan saja, saya itu perlu jaminan saja, bagaimana dalam 1, 2 minggu ke depan ini, yang namanya nasib orang-orang ratusan ribu ini selesai, apakah itu bentuknya interpelasi, apakah itu bentuknya Raker di Komisi IX, apakah itu bentuknya angket dan lain-lain itu tidak menjadi masalah, kalau perlu di Paripurna, panggil Dahlan Iskan ke sini, supaya dia bisa menjelaskan kepada semua yang ada di Paripurna ini bahwa apakah dia benar-benar punya keinginan, ini kan sebenarnya mau atau tidak mau, segala aturan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 sudah jelas, segala hal yang dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan *outsourcing* ini sudah jelas, tanpa ada yang namanya Panja *Outsourcing* itupun sudah ada jelas apa yang harus dikerjakan, nah pertanyaannya apakah mau atau tidak mau mengerjakan, nah oleh karena itu saya melihat ini adalah suatu kewajiban daripada Menteri BUMN untuk bisa menjelaskan ini kepada publik dan juga pada kita semua.

Demikian. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, sudah cukup ya, baik yang paling terakhir silahkan dari PKS, ini ada 2, salah satu saya kira, siapa? Iya silahkan.

F-PKS (H. ANSHORY SIREGAR, Lc):

Terima kasih Pimpinan.

Bissmillahirrahmaniirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya sedikit merujuk ke belakang pimpinan, yang pertama saya termasuk Anggota Panja *Outsourcing* ini, tentang pekerja kontrak ini, alih daya, dimana ini ini adalah perbudakan modern.

Yang kedua Pimpinan, kita sudah keliling ke Makasar, Sulawesi, di sana ada puluhan ribu yang *outsourcing*, kita sudah pergi ke Jawa Timur, ke NTB, ke Batam, ke Sumatra Utara, disana banyaknya ratusan ribu yang

outsourcing ini, dimana mereka sudah mentok pimpinan, nggak tahu lagi mereka mau melapor kesana, dari masukan-masukan ini semuanya kita rapat di Panja, dan dalam rapat Panja-Panja ini yang tadi sebagian yang berkoar-koar tidak hadir dalam rapat, fraksinya tidak hadir, saya tidak perlu menyebut siapa mereka-mereka itu, waktu kita putuskan itu kita tunggu, bahkan saya bilang dalam Rapat Panja, tolong jangan dulu diputuskan Panja ini sebelum datang fraksi-fraksi itu gitu, tapi nggak datang juga gitu. Makanya Pimpinan, sebenarnya keputusan *outsourcing* ini sebenarnya melanggar Undang-undang, tapi yang pertama kali melanggar Undang-undang itu adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Pemerintah gitu, yang melanggar Undang-undang Nomor 13 tahun 2013, mereka yang pertama, sudah tahu ini pekerjaan penunjang, pekerjaan utama tapi dibilang pekerjaan penunjang begitu, mereka sendiri yang pertama melanggar, makanya kita bilang di dalam, bisa nanti diputar Pimpinan di situ, saya bilang kepada bu Ribka, di negeri ini harus ada orang yang setengah gila, kenapa saya sebut setengah gila, untuk menghapus *outsourcing* ini gitu, ini pimpinan, maaf kalau bisa kita putar nanti apa-apa yang di rapat situ gitu, ya bahwa ini, apa, *outsourcing* ini harus segera dihapus gitu, pekerja kontrak ini harus segera dihapus gitu, saya berikan contoh Pimpinan, ada perusahaan *Great River* di Cibinong, dia mempunyai 8700 pekerja, 8700 pekerja ini semuanya di PHK, dan sudah kong kalikong, sudah kong kalikong dengan pengadilan, sudah kong kalikong dengan Kementerian Tenaga Kerja, kong kalikong dengan Jamsostek akhirnya ini di PHK, kemudian ada satu perusahaan membeli *Great River* ini, dibeli, jadi pimpinan ini semua di PHK diambil kembali bekerja agar tidak membayar pesangon dan jaminan, ini pimpinan, perbudakan modern pimpinan. Sudah 2 tahun, 3 tahun pekerja kontrak dirubah, direvisi, direvisi hanya untuk tidak membayar pesangon dan jaminan pimpinan, ini yang kita bilang ini apa di sini, perbudakan modern.

Pimpinan, kita, saya dengan pimpinan mungkin sudah beberapa kali juga di DPR ini, setiap *May Day* Pimpinan, *May Day*, bagaimana teriakan-teriakan mereka di sana pimpinan, apa kita tidak mendengarkan mereka itu semua gitu. Jadi sesuai dengan apa yang diusulkan dari Pak Poempida, dari teman-teman yang lain kalau memang ada niat baik pemerintah ya, niat baik pemerintah sekali lagi, mungkin kita atau sekarang pimpinan, kalau mungkin pimpinan telepon sekarang ini Menteri BUMN, telpon sekarang, kalau belum tidak ada jawaban pimpinan, interpelasi sekarang. Sekarang bapak, ini yang tadi berkoar-koar nggak ikut dalam rapat, nggak ikut, kita sudah tunggu seminggu dua minggu tidak ikut dalam rapat, mentok pimpinan, kita mentok, mentok, maka sekarang silahkan pimpinan, silahkan pak Marzuki, silahkan pak Priyo, silahkan pak Sohibul Iman, silahkan pak Pramono Anung telpon sekarang BUMN, menterinya sekarang ini dalam jangka beberapa menit, apakah mau komitmen sekarang ini, kalau tidak, interpelasi sekarang ini kita *voting*. Sekarang ini pimpinan, mereka yang ratusan ribu itu pimpinan, nggak ada disini politik-politik pimpinan, nggak ada, ya makanya saya bilang itu siapa yang pro pekerja ini gitu, menterinya aja tidak pro kok, ya sama dengan main bola, semua lawan gitu. Dan saya siap mempertanggungjawabkan. Siap, saya siap mempertanggungjawabkan.....usulan saya tadi sekarang telpon kalau tidak interpelasi.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, sebelum ke Fraksi Kebangkitan Bangsa saya ingin beritahukan, tapi suasana kebatinan yang saya tangkap dari sini adalah Menteri BUMN ada sedikit persolan dengan Komisi IX, bukan sedikit, banyak seongkah, gede lah pokoknya gitu, yang itu ada persoalan bukan ke Menteri Tenaga Kerja sebenarnya tadi dimaksudnya itu, ini supaya kita ini, kan ada usulan, apakah ini, nanti kita beri waktu dalam seminggu ini, menteri yang terkenal tersebut kita undang ke persidangan di Komisi IX, kemudian kalau itu ternyata juga tidak mendapatkan respon dari pak menteri ataupun atasannya ataupun apapun, kemudian mau nggak mau ini masih *on*, iyalah itu bisa jalan, tapi kalaurespon. Jadi saya kira....

Sekarang saya beri kesempatan pada Fraksi PKB dulu untuk menyampaikan pandangannya. Silahkan.

F-PKB (MUH. HANIF DHAKIRI):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati pimpinan dan Anggota DPR yang terhormat.

Pertama bahwa kalau dilihat dari seluruh pembicaraan yang ada di ruangan ini, tadi kita melihat suasananya sudah amat sangat sejuk, yang artinya bahwa kita semua berkepentingan untuk menyelesaikan persoalan *outsourcing* ini agar kepastian kerja dari masyarakat kita ini makin jelas.

Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau dilihat dari Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 itu pada dasarnya bahwa seluruh proses yang terkait dengan *outsourcing* ini walaupun di dalam Undang-undang itu dimungkinkan tetapi untuk kategori-kategori pekerjaan tertentu. Nah ini artinya bahwa Undang-undang sudah memberikan garis yang jelas mana yang bisa di *outsourcing* mana yang tidak, nah itu artinya bahwa yang dibutuhkan oleh kita semua, keputusan politik yang diperlukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat pekerja *outsourcing* itu adalah penegakan hukumnya. Jadi yang kita temukan misalnya kalau ada sejumlahBUMN yang nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap undang-undang 13 itu, ya otomatis ini harus ditindak, Direksi BUMN nya harus diganti, jajaran BUMNnya harus diganti oleh Kementerian BUMN. Nah saya kira penegakan hukum ini yang penting.

Yang kedua, bahwa proses untuk penataan dari seluruh kerja *outsourcing* itu sudah dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah ini persoalan yang tersisa adalah bagaimana kemudian yang ada di BUMN ini, yang sampai hari ini sebagian sudah ada yang jalan sebagian lagi ada yang masih proses, sebagian lagi ada yang nyata-nyata memang bandel, jadi ini kan sebenarnya kategori permasalahannya sudah sangat jelas, sehingga keputusan politik itu bisa diambil, oleh karena itu usul kami yang pertama bahwa penegakan hukum mengenai *outsourcing* ini harus dipertegas, dan itu kewenangannya ada di Kementerian BUMN. Jika ada Direksi BUMN yang misalnya nyata-nyata melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan ya harus diganti, tidak ada kata lain.

Yang kedua, terkait dengan politiknya adalah politik birokrasi, bukan politik yang apa? Yang sifatnya ini lebih apa, gaduh gitu, karena ini akan Pemilu jadi kita khawatir juga kalau langkah politik yang diambil akhirnya menimbulkan kegaduhan politik yang makin membuat nasib dari masyarakat pekerja *outsourcing* ini tidak jelas, nah oleh karena itu saran kami pak pimpinan, tadi sudah ada banyak masukan, bagaimana ada jalan tengah, misalnya Menteri BUMN itu benar-benar dipastikan untuk bisa hadir, melakukan misalnya baik rangkap Rapat Kerja dengan Komisi IX ataupun dengan juga dengan dihadirkan di Paripurna ini *mangga* silahkan yang terbaik yang mana, tapi pada intinya bahwa persoalan ini memang lebih banyak berada di Kementerian BUMN dan saya kira kita membutuhkan kepastian dari Kementerian BUMN itu untuk bisa menjelaskan dengan baik.

Terima kasih.

F-PDIP (ARYA BIMA):

Pimpinan, Arya Bima usul pimpinan.

Saya tadi cuma *clometan*, sekarang usul beneran ini pimpinan. Saya sudah geregetan ini pimpinan, tak kasih solusi yang paling pas deh.

KETUA RAPAT:

Kalau itu solusi akan saya beri kesempatan, tapi ijin saya ngomong sedikit saja untuk memberi apresiasi kepada pak Hanif Dhairi, terhadap pandangan atas nama Fraksi PKB.

Saya persilahkan Pak Arya Bima. Arya Bima

F-PDIP (ARYA BIMA):

Gini pimpinan, ini kan 2 hal, solusi segera rapat ini nggak berlarut-larut karena juga sudah lapar. Sudah pimpinan jangan bicara substansi, kita kloning agenda ke-4 ini untuk segera diambil keputusan ya atau tidak, sebelumnya pengusul menyampaikanjadi jangan diskusi substansi isi interpelasi, saya kira Pak Priyo bisa mempercepat, diberi 5 menit untuk menjelaskan, habis itu diambil keputusan untuk melanjutkan menjadi hak interpelasi Dewan atau cukup pengusul karena saya lihat ini sudah *cetha* kok jumlah yang setuju dan yang tidak dan itu selesai dalam waktu 10 menit, selesai. Ini kan substansi yang dibicarakan, substansi interpelasi. Padahal kita 2 hal antara substansi dan prosedur. Agenda keempat ini nggak bisa diselesaikan dengan1 minggu, 2 minggu mengundang Menteri BUMN kembali ke IX, menurut prosedur Tatib ya harus dikloning, diselesaikan oleh Pak Priyo di forum ini jam ini.

Gitu aja pak Priyo, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Wah solusinya *gitu tho*. *Sik-sik tak ke-i wektu mengko sik*. Saya kira solusi yang apa, tetapi pendapat tadi cukup bagus. Jadi saya sekarang memberi

kesempatan jangan membahas lagi tentang *outsourcing* penting dan tidak tetapi yang bersifat solusi, karena solusi kita ini tadi sudah didengarkan bersama terhadap berbagai hal tadi.

Saya persilahkan Ketua Fraksi PPP ini ada silahkan. Sebentar Pak Chairuman, sebentar nanti akan saya beri waktu.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):

Interupsi pak, interupsi, maksud saya begini pak, nanti cacat Paripurna kita ini karena prosedurnya tidak dulu, biarkanlah pengusul bicara habis itu kita ambil keputusan, bahwa keputusan kita tunda nanti pembicaraan lagi, oke saja tapi tata cara kita kan harus dijaga. Tolonglah supaya jangan cacat

KETUA RAPAT:

Saudara sekalian, saya beri waktu kepada pengusul untuk secara singkat menyampaikan, habis itu kemudian kita cari solusi, setuju?

(RAPAT:SETUJU)

Dr. Poempida Hidayatulloh.

F-PG (Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D.,DIC):

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Penjelasan wakil pengusul atas usul Hak Interpelasi Kasus Ketenagakerjaan *Outsourcing* di Perusahaan BUMN;

1. Permasalahan. Sejak dikeluarkannya rekomendasi Panja *Outsourcing* BUMN Komisi IX DPR RI bulan Oktober 2013, respon menteri terkait pada pemberitaan ini dan jajaran Direksi BUMN secara tegas menyatakan untuk tidak menjalankan rekomendasi Panja tersebut, dan menyatakan secara publik, bahwa rekomendasi tersebut merupakan produk politik, mereka pun menambahkan produk politik tidak layak dipatuhi, seperti produk hukum yang kemudian harus langsung dipatuhi. Pernyataan tersebut adalah suatu sikap yang sangat merendahkan martabat Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini, dalam konteks inipun pemerintah dapat diartikan telah mengkhianati kesepakatan dengan Panja, dimana menteri terkait telah menyatakan kepatuhan kepada hasil Panja pada rapat pembahasan Panja *Outsourcing* BUMN di Komisi IX yang diselenggarakan secara terbuka untuk umum.

Sikap seperti diatas telah menyebabkan ketidakjelasan nasib dari ratusan ribu pekerja *outsourcing* di BUMN. Praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan, atau penyediaan jasa pekerja atau *outsourcing* dilakukan hampir diseluruh perusahaan BUMN di Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan, yang berdampak pada melemahnya posisi tawar para pekerja kontrak dan hak-hak normatif para pekerja terabaikan secara sistematis, pada kontrak penyerahan sebagian pekerjaan baik melalui pemborongan pekerjaan ataupun kontrak lebih banyak merugikan pekerja atau buruh. Terlihat dengan semakin banyaknya pekerjaan utama yang dialihkan menjadi pekerjaan penunjang di BUMN. Minimnya kehadiran pemerintah dalam setiap pelaksanaan praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja *outsourcing* menyebabkan lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan, baik secara kuantitas dan kualitas diseluruh Indonesia, akibatnya masih banyak ditemui pengawas yang tidak memiliki keberanian, untuk melaksanakan penyidikan hukum ketenagakerjaan terhadap penyelewengan norma hukum pada persoalan praktek penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain.

Perusahaan BUMN sebagai representasi negara yang berkewajiban menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 d ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, sehingga tanggung jawab BUMN kepada pekerja bukan hanya sebatas kontraktual semata. Para Direksi BUMN memiliki tanggung jawab dalam menjalankan roda perusahaan berdasarkan Undang-undang. Namun dalam faktanya mereka mengabaikan amanat Perundang-undangan, terutama persoalan ketenagakerjaan sehingga tuntutan pekerjaan sejauh ini belum juga dipenuhi.

2. Dasar hukum. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bab 11, Tata Cara Pelaksanaan Hak DPR, Pasal 161 menyebutkan DPR mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat dalam konteks pemerintah yang tidak menjalankan rekomendasi Panja *Outsourcing* BUMN maka DPR sudah seharusnya mengajukan hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR meminta keterangan Presiden dalam hal dilaksanakannya suatu kebijakan. Kebijakan yang akan dipertanyakan adalah kebijakan yang berlawanan, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diambil oleh Menteri BUMN dan seluruh Direksi BUMN. Bagaimanapun suatu kebijakan harus dipertanggungjawabkan oleh siapapun juga yang membuatnya. Hak interpelasi merupakan hierarki tata negara yang benar, yang harus dilaksanakan oleh DPR RI sebagai lembaga legislatif, langkah ini mungkin dinilai sebagai suatu proses yang panjang, namun demikian DPR sebagai bagian dari pembuat Undang-undang harus selalu bermain pada koridor hukum yang benar sebagai suatu lembaga yang terhormat, interpelasi adalah langkah yang

konstitusional. Dengan mengajukan hak interpelasi ini diharapkan perhatian pemerintah akan lebih tertuju kepada masalah *outsourcing* di BUMN ini, dan menteri-menteri terkait harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang mereka buat dalam konteks terkait, secara langsung kepada Presiden. Presidenpun diharapkan akan mencatat semua Direksi BUMN yang abai dalam mengimplementasikan rekomendasi Panja *Outsourcing* BUMN Komisi IX yang merupakan manifestasi dari Undang-undang nomor 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.

3. Penutup. Demikian usulan hak interpelasi DPR dalam masalah kebijakan pemerintah terkait *outsourcing* di BUMN. Kiranya dapat menjadi pertimbangan seluruh anggota DPR yang terhormat dalam menyelesaikan seluruh persoalan pekerja atau buruh di BUMN diseluruh Indonesia secara tuntas dan cepat. Terlalu naif jika hak interpelasi ini ditujukan untuk menjatuhkan nama seseorang, terlalu picik jika hak interpelasi ini dijadikan kepentingan fraksi-fraksi tertentu di DPR, interpelasi ini secara murni ditujukan untuk memberikan kejelasan nasib dari ratusan ribu rakyat Indonesia yang harus dijawab secara tegas oleh pemerintah dalam kaitan kebijakan *outsourcing* di BUMN.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Allahu Akbar. Wakil dari 28 pengusul hak interpelasi, Poempida Hidayatulloh.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Nudirman Munir interupsi. Ya silahkan.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Teman-teman Anggota DPR yang hadir dalam sidang Paripurna, Hadirin-hadirat sekalian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tadi telah disampaikan oleh rekan Poempida Hidayatulloh dari Fraksi Partai Golkar, begitu jelas, lugas dan tegas mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu menurut hemat saya, ini menjadi *point of no return* karena itu saya harapkan Pimpinan DPR ada ketegasan andaikata, karena ini di Paripurna, Meneg BUMN tetap melakukan pembangkangan, maka hak interpelasi sudah merupakan suatu keharusan. Tapi setidaknya kita masih beri kesempatan karena waktu masih ada untuk kita mempertanyakan, kenapa Meneg BUMN tidak melaksanakan rekomendasi dan melecehkan rekomendasi yang dilakukan, yang dibuat oleh Panja? Kita harapkan Pimpinan DPR bisa mengambil keputusan untuk segera mengundang Meneg BUMN dan memastikan agar Meneg BUMN untuk datang

dan menghadiri apa yang ingin disampaikan di dalam Komisi IX. Saya rasa itu untuk segera karena kita juga sudah lapar, ini sudah terlalu siang, kita perlu ishoma juga. Jadi saya harap keputusan ini bisa dipercepat, solusi yang harus kita ambil segera untuk dilakukan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Saudara sekalian, ada solusi ya, ini kita beri kesempatan Menteri BUMN untuk datang, kita beri surat khusus atas nama mandat Paripurna DPR, memberi penjelasan kepada Komisi IX dan yang terkait perihal masalah ini. Habis itu kalau ternyata tidak ada respon atau bahkan nggak datang sang menteri, mau nggak mau saya mohon maaf, interpelasi tetap jalan, apakah disetujui untuk itu?

(RAPAT:SETUJU)

Baik, selesailah tugas bersama ini, kita tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 13.40 WIB)

KETUA RAPAT,

Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO